



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 67/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 3/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 4/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 14/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 26/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM, PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 15 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN, PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN
1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI,
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN
WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG, PENGUJIAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN**

JAKARTA,

SENIN, 20 MEI 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 67/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 3/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 4/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 14/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 26/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

- Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 240 ayat (1) huruf n] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan [Pasal 5 ayat (1) frasa *untuk 1 (satu) kali masa jabatan*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Penjelasan Pasal 2 ayat (2) frasa *nasional* setelah frasa *bencana alam*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 54D ayat (2) juncto ayat (3) dan ayat (4) frasa *pemilihan berikutnya*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 10 ayat (1) huruf b frasa *5 (lima) atau 7 (tujuh) orang*, dan Pasal 567 ayat (1) frasa *dimaknai 5 (lima) tahun* serta lampiran I] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

PEMOHON

1. Dorel Almir (Pemohon Perkara Nomor 67 PUU-XVI.2018)
2. Rizal Djalil (Pemohon Perkara Nomor 3/PUU-XVII/2019)
3. Jupri, Ade Putri Lestari, dan Oktav Dila Livia (Pemohon Perkara Nomor 4/ PUU-XVII/2019)
4. Munafri Arifuddin dan Andi Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal (Pemohon Perkara Nomor 14/PUU-XVII/2019)
5. Victor F. Sjair dan Johanna Joice Julita Lololuan (Pemohon Perkara Nomor 26/PUU-XVII/2019)

ACARA

Pengucapan Putusan

Senin, 20 Mei 2019, Pukul 09.46- 12.15 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 7) Suhartoyo | (Anggota) |
| 8) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 9) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |

Mardian Wibowo
Yunita Rhamadani
Hani Adhani
Rizki Amalia

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 67/PUU-XVI/2018:

Dorel Amir

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 3/PUU-XVII/2019:

1. A. Irmanputra Sidin
2. Iqbal Tawakkal Pasaribu
3. Kurniawan
4. Alungsyah

C. Pemohon Perkara Nomor 4/PUU-XVII/2019:

1. Ade Putri Lestari
2. Oktav Dila Livia
3. Arief Triono

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 4/PUU-XVII/2019:

Yones Mahatma Pambudianto

E. Pemohon Perkara Nomor 26/PUU-XVII/2019:

1. Meivri D. Nirahua
2. Domino Nahuway
3. Prima C.H. Soedarsono

F. Pemerintah:

1. Purwoko
2. Untung Minardi
3. Surdiyanto
4. Wahyu Jaya Setia Azhari
5. Puti Dwi
6. Tio Serepina Siahaan
7. Hendra
8. Adhan

G. DPR:

1. Agus Trimorowulan
2. Inda Rachmawati
3. Juan Fery
4. Lucia P. Dewi Damayanti

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.46 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, Om Swastiastu. Agenda persidangan hari ini adalah untuk Pembacaan Putusan Perkara Nomor 67/PUU-XVI/2018, 3/PUU-XVII/2019, 4/PUU-XVII/2019, 14/PUU-XVII/2019, dan Nomor 26/PUU-XVII/2019. Sebelumnya dipersilakan untuk Pemohon Nomor 67/PUU-XVI/2018, dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Belum datang? Baik, Nomor 3/PUU-XVII/2019.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 3/PUU-XVII/2019: ALUNGSYAH

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih banyak Yang Mulia atas kesempatannya, perkenalkan yang hadir pada hari ini Perkara Nomor 3/PUU-XVII/2019. Yang pertama Iqbal Tawakkal Pasaribu, S.H., yang kedua Kurniawan, S.H., M.H., dan yang ketiga saya sendiri Alungsyah, S.H. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, lanjut ke Nomor 4/PUU-XVII/2019.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PUU-XVII/2019: YOHANES MAHATMA PAMBUDIANTO

Selamat pagi, Yang Mulia. Dari Perkara 4/PUU-XVII/2019 yang hadir saya selaku Kuasa Hukum Yohanes Mahatma dengan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon VII untuk Kuasa Hukum Saudara Victor Santoso berhalang hadir, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Nomor 14/PUU-XVII/2019? Tidak hadir. Nomor 26/PUU-XVII/2019.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XVII/2019: MEIVRI D NIRAHUA

Terima kasih, Yang Mulia. Pada Perkara Nomor 26/PUU-XVII/2019 hadir dari Kuasa Pemohon saya sendiri Meivri D. Nirahua, S.H., sebelah kanan saya Prima Soedarsono, S.H. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ASWAR USMAN

Ya, baik. DPR.

8. DPR: AGUS TRIMOROWULAN

Terima kasih, Hakim Ketua dan Majelis Hakim yang kami muliakan. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, Om Swastiastu. Kami dari Badan Keahlian DPR-RI hadir saya sendiri Agus Trimorowulan, kemudian sebelah kiri saya ada Juan Fery Situmorang, kemudian di belakang ada Saudara Lucia Damayanti, dan sebelahnyanya Ina Rachmawati. Demikian, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Kuasa Presiden, silakan.

10. PEMERINTAH: PURWOKO

Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, Om Swastiastu. Kami dari Pemerintah dari sebelah kanan saya Bapak Surdiyanto, saya sendiri Purwoko, dari sebelah kiri saya dari Kementerian Dalam Negeri Ibu Puti, kemudian dari sebelah kirinya lagi dari Kementerian Keuangan Ibu Tio Kepala Biro Advokasi, dan Pak Pangihutan Siagian Advokasi Kementerian Keuangan. Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari Pihak Terkait, silakan BPK.

12. PIHAK TERKAIT BPK: BAHCTIAR ARIEF

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi dan salam sejahtera. Dari Pihak Terkait dari BPK saya sendiri Bahctiar Arief dan Pak Anang Hernadi. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, waalaikumsalam. Ya, kita mulai Perkara Nomor 67/PUU-XVI/2018.

PUTUSAN
Nomor 67/PUU-XVI/2018
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Dorel Almir

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
Mendengarkan dan membaca keterangan Presiden;
Mendengarkan keterangan Ahli Pemohon;
Membaca kesimpulan Presiden.

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

14. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] [3.2] dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] [3.4], [3.5], [3.6], sampai [3.7] dianggap dibacakan.

Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya memohonkan pengujian konstiusionalitas Pasal 240 ayat (1) huruf n UU Pemilu yang menyatakan:

(1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

...

n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;

menurut Pemohon bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sekurang-kurangnya telah menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu Pilihannya selama 1 (satu) tahun.

Dengan demikian, pokok persoalan yang dipersoalkan Pemohon adalah konstiusionalitas Pasal 240 ayat (1) huruf n UU Pemilu yang memuat salah satu syarat menjadi bakal calon anggota DPR dan DPRD adalah, *menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu*. Hal mana menurut Pemohon, dalam ketentuan tersebut tidak dimuat batasan mengenai berapa lama seseorang menjadi anggota partai politik sehingga baru dapat diajukan sebagai calon anggota DPR dan DPRD oleh suatu partai politik. Syarat lamanya menjadi anggota partai politik yang dapat dicalonkan diperlukan untuk menunjukkan loyalitas dan kesungguhan untuk berkarir di partai politik. Oleh karena itu, syarat telah menjadi anggota partai politik peserta pemilu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun bagi bakal caleg merupakan kebutuhan untuk pilihan calon wakil rakyat yang berkualitas dalam memperjuangkan dan membela kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Dengan tidak adanya persyaratan yang demikian, menurut Pemohon, telah terjadi tindakan diskriminatif antara orang yang telah lama menjadi anggota parpol dan yang baru menjadi anggota. Seharusnya, antara bakal caleg yang telah bertahun-tahun menjadi anggota partai politik dengan bakal caleg yang baru menjadi anggota partai politik diperlakukan secara berbeda karena kondisinya berbeda. Dengan alasan tersebut, Pemohon memohon agar Pasal 240 ayat (1) huruf n UU Nomor 7 Tahun 2017 dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai sekurang-kurangnya telah menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu Pilihannya selama 1 (satu) tahun.

- [3.9] Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 serta keterangan ahli bernama Bivitri Susanti yang telah menyerahkan keterangan tertulis dan didengar keterangannya pada sidang tanggal 12 November 2018;
- [3.10] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat bertanggal 12 November 2018, namun karena keterangan tersebut disampaikan melebihi batas waktu yang ditentukan sehingga keterangan tersebut tidak dipertimbangkan;
- [3.11] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Presiden secara lisan dalam persidangan pada tanggal 18 Oktober 2018 dan membaca keterangan tertulis Presiden yang diterima Kepaniteraan Mahkamah tanggal 19 November 2018;
- [3.12] Menimbang bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon demikian, pertanyaan yang harus dijawab adalah; apakah norma *a quo* telah menyebabkan terjadinya perlakuan yang sama terhadap subjek yang berbeda, sehingga dapat dinilai sebagai norma yang bersifat diskriminatif sehingga melanggar hak konstitusional Pemohon untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana dilindungi dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Sebelum lebih jauh memberikan jawaban atas pertanyaan terkait konstitusionalitas norma UU Pemilu di atas, terlebih dahulu perlu diuraikan hal-hal prinsip terkait kedaulatan partai politik, keanggotaan, dan fungsi rekrutmen bakal calon anggota legislatif oleh partai politik.
- [3.12.1] Bahwa, *pertama*, secara normatif, partai politik merupakan organ yang memiliki urgensi konstitusional, di mana berdasarkan ketentuan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, partai politik ditegaskan sebagai peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD. Pada saat yang sama, partai politik juga merupakan subjek yang berperan dalam mengusulkan calon presiden dan wakil presiden yang akan dipilih dalam pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Dalam posisi demikian, partai politik menjadi wadah sekaligus perantara bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasi dan memilih wakil-wakil mereka yang akan duduk di lembaga perwakilan dan pemerintahan. Selain itu kehadiran partai politik adalah juga menjadi wujud pengakuan terhadap kemerdekaan berserikat dan berkumpul warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 UUD 1945. Sebagai wadah berserikat dan berkumpul warga negara, secara doktriner, partai politik dimaknai sebagai kelompok terorganisir yang

anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita bersama yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara yang konstitusional. Terkait dengan pandangan doktriner tersebut, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (UU Parpol) memberikan makna yang lebih konkret, yaitu partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[3.12.2] Bahwa sebagai organisasi yang dibentuk oleh warga negara, partai politik ditempatkan sebagai badan hukum yang mesti didaftarkan kepada kementerian yang membidangi hukum dan hak asasi manusia. Badan hukum partai politik dimaksud dijalankan sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD dan ART) yang dibentuk berdasarkan hasil forum tertinggi pengambilan keputusan partai politik seperti kongres, muktamar atau istilah lain. Lebih jauh, sebagai badan hukum berbasis anggota yang terdiri dari warga negara yang memenuhi syarat, kedaulatan partai politik diletakkan di tangan anggotanya dan kedaulatan itu dilaksanakan menurut AD dan ART masing-masing partai politik. Pengaturan demikian dapat dibaca berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU Parpol yang menyatakan bahwa kedaulatan Partai Politik berada di tangan anggota yang dilaksanakan menurut AD dan ART.

Merujuk kepada kerangka konstitusional keberadaan partai politik dan kedudukannya sebagai badan hukum berbasis anggota yang merupakan warga negara, sudah jelas dan tegas bahwa kekuasaan tertinggi partai politik tersebut berada di tangan anggota. Hanya saja, kekuasaan tertinggi partai politik tersebut harus dijalankan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam AD dan ART partai politik yang bersangkutan. Dalam konteks ini, kekuasaan tertinggi di tangan anggota harus dijalankan sesuai mekanisme internal partai politik. Dengan ditempatkannya daulat partai politik di

tangan anggota maka segala mekanisme internal partai politik diserahkan kepada tiap-tiap partai politik untuk mengaturnya dalam AD/ART masing-masing.

- [3.12.3] Bahwa, *kedua*, sebagai organisasi yang kekuasaannya tertinggi ada di tangan anggota serta memiliki peran yang bersifat urgen dalam pemilu, salah satu fungsi utama yang dijalankan oleh partai politik sebagaimana diatur dalam UU Parpol adalah melakukan proses rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik, termasuk dalam proses pengajuan calon anggota DPR dan DPRD. Proses tersebut harus dilakukan melalui mekanisme yang demokratis sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam AD/ART masing-masing partai politik.

Mekanisme demokratis internal partai politik sangat bergantung pada kesepakatan anggota partai politik sebagaimana dituangkan dalam AD/ART dari masing-masing partai politik bersangkutan. Sehubungan dengan hal itu, desain konstitusional kelembagaan partai politik sesungguhnya diarahkan pada kondisi di mana partai politik memiliki kebebasan masing-masing untuk menjalankan mekanismenya. Dalam konteks itu, aturan hukum negara membatasi diri hanya sampai pada tingkat menegaskan bahwa mekanisme rekrutmen sebagai salah satu fungsi partai politik harus dilakukan secara dan dengan proses yang demokratis. Adapun pelaksanaannya bergantung pada prosedur yang diatur dalam AD/ART setiap parpol yang disepakati oleh anggota partai politik dalam forum pengambilan keputusan tertinggi yang dibenarkan atau diatur untuk tujuan dimaksud.

- [3.12.4] Bahwa, *ketiga*, dalam menjalankan fungsinya, terutama fungsi rekrutmen, partai politik berkepentingan untuk memperluas atau memperbanyak jumlah anggotanya. Upaya tersebut diperlukan guna memberikan ruang lebih luas bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam politik, menjaga kontinuitas dan kelestarian partai politik, serta menjaring dan melatih calon-calon pemimpin politik. Rekrutmen anggota tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan dan menurut cara yang efektif pada masing-masing partai politik. Hanya saja, proses rekrutmen keanggotaan tersebut dilakukan secara terbuka, sukarela, dan tidak diskriminatif bagi warga negara yang menyetujui dan sekaligus menerima materi AD/ART partai politik. Dalam konteks ini, proses

rekrutmen anggota partai politik sepenuhnya diserahkan kepada partai politik, sepanjang tidak ada diskriminasi bagi warga negara untuk menjadi anggota partai politik yang bersangkutan.

- [3.13] Menimbang bahwa dari tiga pokok bahasan terkait dengan kedaulatan, fungsi rekrutmen partai politik dan keanggotaan sebagaimana dipertimbangkan di atas dapat dipahami bahwa partai politik merupakan organ yang didesain menjadi lembaga yang memiliki kedaulatan di tangan anggota, sehingga ia mempunyai kebebasan sendiri dalam menentukan syarat dan mekanisme rekrutmen dalam AD/ART-nya. Pada saat yang sama, partai politik juga memiliki kebebasan dalam merekrut anggotanya sepanjang dilakukan menurut cara dan prinsip-prinsip keanggotaan yang ditentukan dalam UU Partai Politik dan tidak bersifat diskriminatif bagi warga negara Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, ketika partai politik mengajukan anggota-anggotanya menjadi bakal calon anggota legislatif tanpa memberikan syarat batas waktu minimal untuk menjadi anggota partai politik, ketiadaan batasan dimaksud tidak dimuat dalam UU Pemilu, apakah kondisi demikian dapat dinilai sebagai kebijakan hukum yang diskriminatif sehingga dapat dinilai telah melanggar hak konstitusional Pemohon untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana dilindungi oleh Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Sebagaimana telah dinyatakan oleh Mahkamah dalam putusan-putusan terdahulu bahwa UUD 1945 sama sekali tidak membenarkan adanya kebijakan hukum yang bersifat diskriminatif. Dalam Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003, Mahkamah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan diskriminatif adalah adanya perlakuan berbeda terhadap warga negara atas dasar perbedaan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, bahasa dan keyakinan politik. Pertimbangan dimaksud sejalan dengan makna substantif yang terkandung dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang pernah juga ditegaskan Mahkamah dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas sebagai berikut:

Putusan ... kutipan dianggap dibacakan;

Pendirian Mahkamah ihwal diskriminasi tersebut ditegaskan kembali dalam sejumlah putusan berikutnya, sehingga sebuah kebijakan yang bersifat diskriminatif atas dasar perbedaan agama, suku, ras, golongan, kelompok maupun keyakinan politik sama sekali tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan UUD 1945.

Apabila definisi diskriminasi sebagaimana dimaksud dan dikehendaki UUD 1945 di atas digunakan untuk menilai keberadaan syarat menjadi anggota partai politik yang tidak mencantumkan ihwal batas waktu tertentu sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*, Mahkamah sama sekali tidak menemukan adanya hal yang bersifat diskriminatif. Ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf n UU Pemilu hanya memuat syarat "menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu", hal mana syarat tersebut berlaku umum bagi semua warga negara yang akan mengajukan atau diajukan sebagai calon anggota DPR dan DPRD. Dengan demikian, syarat tersebut sama sekali tidak mengandung maksud membedakan warga negara atas dasar suku, agama, ras, golongan, kelompok maupun keyakinan politik. Oleh karena itu, norma *a quo* tidak dapat dinyatakan telah memperlakukan Pemohon secara diskriminatif sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan setiap orang berhak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun.

- [3.14] Menimbang bahwa memberikan peluang yang sama bagi semua anggota partai politik, terlepas apakah telah menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu lama atau baru sebagaimana terkandung dalam syarat yang tertuang dalam norma Pasal 240 ayat (1) huruf n UU Pemilu, dapat dinilai sebagai kebijakan yang diskriminatif, sebab dengan tidak adanya syarat menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu tertentu, telah mengakibatkan perlakuan yang sama terhadap anggota partai politik yang memiliki masa keanggotaan yang berbeda.

Terkait dengan hal tersebut, perlakuan yang sama terhadap seluruh anggota partai politik tanpa membedakan masa keanggotaan tidak dapat dianggap sebagai kebijakan yang diskriminatif karena sama sekali tidak mengandung perlakuan berbeda atas dasar perbedaan suku, agama, ras, golongan, warna kulit, dan keyakinan politik. Lagi pula, jika dikaitkan dengan eksistensi partai politik yang kedaulatannya terletak di tangan anggota maka ketika disepakati sebagai aturan internal bahwa semua anggota memiliki hak yang sama tanpa membedakan jangka waktu keanggotaan, perihal ketiadaan persyaratan batas waktu keanggotaan dalam UU Pemilu tidak dapat dinilai sebagai kebijakan hukum yang diskriminatif.

Lebih jauh, Mahkamah juga memahami maksud yang diinginkan Pemohon terkait perlunya syarat jangka waktu tertentu menjadi anggota partai politik yang bersangkutan sebelum seorang warga negara diajukan sebagai bakal calon anggota legislatif, yaitu guna menjaga kualitas proses kaderisasi partai politik dan untuk menjangkau terlaksananya pemilu yang lebih berkualitas. Dengan

adanya batas waktu minimal menjadi anggota partai politik, diharapkan akan menjadi bagian dari rekayasa hukum mendorong perbaikan sistem rekrutmen dan kaderisasi politik partai politik. Hanya saja, hal tersebut merupakan kebijakan pembentuk undang-undang untuk menilai dan memutuskannya, dan bukan terkait konstitusionalitas persyaratan menjadi anggota partai politik bagi calon anggota DPR dan DPRD yang diatur dalam Pasal 240 ayat (1) huruf n UU Pemilu.

- [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon ihwal inkonstitusionalitas norma Pasal 240 ayat (1) huruf n UU Pemilu sepanjang tidak dimaknai sekurang-kurangnya telah menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu pilihannya selama 1 (satu) tahun yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya tidak beralasan menurut hukum.

15. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
[4.2] Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
[4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, Lembaran Negara dan seterusnya;

5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menolak permohonan Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **tiga belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan pukul **10.02 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Berikutnya.

PUTUSAN
NOMOR 3/PUU-XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Prof. Dr. H. Rizal Djalil, M.M.
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 26 Desember 2018, memberi kuasa kepada Dr. A. Irmanputra Sidin, S.H., M.H., dan kawan-kawan, yang beralamat di Jalan Cideng Timur Nomor 60 Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;
- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
Mendengar dan membaca keterangan saksi dan ahli Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;

Mendengar keterangan Drs. Jakob Samuel Halomoan Lumban Tobing, MPA Anggota Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1999-2004;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
Membaca kesimpulan Pemohon dan kesimpulan Presiden.
Duduk perkara dan selanjutnya dianggap dibacakan.

16. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dianggap dibacakan

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

[3.3] sampai paragraf [3.5] dianggap dibacakan.

[3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Provisi

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan provisi agar Mahkamah memprioritaskan Permohonan a quo dengan alasan bahwa masa jabatan Pemohon akan berakhir pada tanggal 16 Oktober 2019, sementara itu, berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU BPK, BPK harus memberitahukan kepada DPR dengan tembusan kepada Presiden tentang akan berakhirnya masa jabatan anggota BPK paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan tersebut berakhir, di mana batas waktu enam bulan dimaksud berarti jatuh pada tanggal 16 April 2019. Dengan demikian, secara tersirat, melalui permohonan provisi agar Mahkamah memprioritaskan permohonan a quo sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon sesungguhnya memohon kepada Mahkamah agar putusan permohonan a quo telah diputus sebelum atau paling lambat tanggal 16 April 2019.

Terhadap permohonan provisi tersebut Mahkamah berpendapat bahwa, sebagaimana telah disadari oleh Pemohon sendiri, pengujian undang-undang bukanlah bersifat adversarial dan bukan interpartes melainkan menguji keberlakuan norma atau ketentuan undang-undang yang bersifat umum yang berlaku bagi seluruh warga negara. Oleh karena itu, pada dasarnya, pengajuan provisi yang dilandasi oleh alasan yang sifatnya untuk memenuhi kepentingan orang-seorang tidaklah tepat di samping alasan bahwa Mahkamah harus tunduk pada ketentuan hukum acara yang berlaku dalam pengujian konstitusionalitas undang-undang. Oleh karena itu permohonan provisi Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Dalam Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan frasa "untuk 1 (satu) kali masa jabatan" dalam Pasal 5 ayat (1) UU BPK bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang apabila diringkaskan pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa, menurut Pemohon, frasa "untuk 1 (satu) kali masa jabatan" merupakan dampak ikutan dari perubahan UUD 1945 khususnya berkait dengan perubahan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UUD 1945. Masa jabatan presiden yang dijabat oleh satu orang perlu dibatasi karena kekhawatiran akan munculnya otoritarianisme dan terulangnya kekuasaan presiden dipegang oleh satu orang tanpa batas mengingat luasnya kewenangan presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Hal demikian tidak berlaku bagi BPK sebagai organ negara majemuk dan bukan pemegang kekuasaan pemerintahan namun sesungguhnya masih menjalankan fungsi legislatif. Karena itu, menurut Pemohon, pembatasan masa jabatan anggota BPK sebagaimana diatur Pasal 5 ayat (1) UU BPK adalah berlebihan;
2. Bahwa untuk menguatkan argumentasinya perihal pembatasan masa jabatan anggota BPK sebagai dampak ikutan dari pembatasan masa jabatan presiden, Pemohon kemudian mengutip Risalah Pembentukan UU BPK yang tidak terdapat pembahasan mengenai pembatasan masa jabatan anggota BPK dua periode. Pemohon selanjutnya berargumentasi bahwa hasil pembahasan dalam proses pembentukan UU BPK tersebut dituangkan ke dalam Pasal 13 huruf f UU BPK, yakni "Untuk dapat dipilih sebagai anggota BPK, calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a....dst, f. berpendidikan paling rendah S1 atau yang setara." Dalam syarat-syarat tersebut tidak diatur keharusan untuk memiliki keahlian khusus atau tertentu. Karena itu Pemohon kemudian berkesimpulan bahwa karakteristik jabatan anggota BPK adalah pejabat negara yang jabatannya bersifat politis, maksudnya lebih banyak bermuatan pada porsi politis bukan pada keahlian tertentu;
3. Bahwa, menurut Pemohon, oleh karena karakter jabatan anggota BPK adalah jabatan politik maka tidak relevan ada pembatasan dua periode masa jabatan mengingat pembatasan yang lebih relevan justru sudah tercantum dalam pembatasan periode masa jabatan lima tahun dan pembatasan umur minimal 35 (tiga puluh lima) tahun sampai dengan maksimal 67 (enam puluh tujuh) tahun. Proses politik di DPR-lah yang

- seharusnya menentukan layak atau tidaknya seseorang menjadi anggota BPK.
4. Bahwa untuk mendukung argumentasinya perihal jabatan anggota BPK bersifat politis, Pemohon memberikan alasan: *pertama*, proses pemilihannya dipilih secara politis di DPR dengan memerhatikan pertimbangan DPD; *kedua*, syarat untuk menjadi anggota BPK, salah satunya, cukup sarjana atau setara tanpa spesifikasi di bidang tertentu bahkan tanpa perlu pengalaman, yang artinya tidak perlu keahlian khusus. Berdasarkan argumentasi tersebut, Pemohon kemudian berkesimpulan bahwa sifat jabatan anggota BPK sama seperti anggota DPR (DPD, DPRD). Bedanya, syarat calon anggota DPR, DPD, dan DPRD minimal SMA/ sederajat. Karena itu, menurut Pemohon, jika anggota DPR tidak memiliki batasan periodisasi masa jabatan maka *mutatis mutandis* hal itu juga berlaku bagi anggota BPK karena sifat jabatan BPK sama dengan DPR yaitu majemuk dan kolektif kolegial dalam pengambilan keputusan;
 5. Bahwa untuk menekankan berlebihannya pembatasan masa jabatan anggota BPK maksimal dua periode, Pemohon lagi-lagi membandingkannya dengan jabatan presiden yang tidak mengenal usia pensiun, sedangkan anggota BPK ada batas umurnya yaitu 67 (enam puluh tujuh) tahun. Kemudian Pemohon kembali kepada argumentasinya bahwa anggota DPR tidak dibatasi hanya dapat dipilih dua periode karena DPR menjalankan fungsi kedaulatan rakyat, representasi rakyat, yang menurut Pemohon, BPK pun demikian. Pemohon lalu mengutip pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 108/PUU-X/2012, Paragraf **[3.6]** yang intinya menegaskan mengapa masa jabatan presiden dibatasi sementara masa jabatan anggota DPR dan DPRD tidak dibatasi;
 6. Bahwa, menurut Pemohon, BPK merupakan salah satu pelaksana fungsi legislatif. Pemohon membangun konstruksi demikian diturunkan dari gagasan kedaulatan rakyat yaitu bahwa sumber keuangan negara berasal dari kepemilikan rakyat yang agar pengelolaannya dilakukan secara bertanggung jawab maka pengawasannya diserahkan kepada wakil-wakilnya di DPR. Dari jalan pikiran itulah kemudian dibentuk BPK dan karena itulah laporan hasil pengawasan BPK diserahkan kepada Parlemen. Untuk mendukung konstruksi pemikiran di atas, Pemohon kemudian mengutip pendapat Jimly Asshiddiqie yang menerangkan cikal-bakal BPK adalah *Raad van Rekenkamer* pada masa Hindia Belanda yang dibentuk untuk mengawasi kinerja Gubernur Jenderal di bidang keuangan. Selanjutnya, Pemohon menjelaskan sejarah pendirian BPK pada masa

pemerintahan Presiden Soekarno yang dimulai dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1964 tentang Pembentukan BPK Menjadi Undang-Undang (UU 17/1965). Pada saat itu, menurut Pemohon, dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan dalam UU 17/1965, BPK merupakan bagian dari kekuasaan Presiden. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 (UU 5/1973), BPK diberi kedudukan sebagai lembaga tinggi negara, yang terlepas dari kekuasaan Pemerintah tetapi tidak di atas pemerintah, yang bertugas memeriksa tanggung jawab Pemerintah tentang keuangan negara. Pemohon berkesimpulan bahwa berdasarkan UU 5/1973 BPK adalah bagian dari kekuasaan legislatif yaitu MPR (saat itu) sebagai lembaga tertinggi negara, pelaku sepenuhnya kedaulatan rakyat.

7. Bahwa, menurut Pemohon, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia saat ini terdapat tiga fungsi yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang dijalankan oleh lembaga negara utama dan ditunjang oleh lembaga negara penunjang. Dalam sistem demikian, Pemohon kemudian berpendapat bahwa BPK sebagai lembaga negara utama – dilihat berdasarkan proses pemilihan anggotanya yang dilakukan oleh DPR, fungsinya, dan sifat jabatannya yang tidak tunggal – adalah menjalankan fungsi legislatif. Untuk mendukung argumentasi ini, Pemohon lalu mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 dan kemudian disimpulkan bahwa berdasarkan putusan tersebut ada 7 (tujuh) *main state organs* yaitu MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, BPK, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi yang menjalankan fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Oleh Pemohon kemudian ketujuh *main state organs* dikelompokkan ke dalam tiga fungsi lembaga negara (namun Pemohon memasukkan pula lembaga-lembaga yang berada di luar tujuh *main state organs* tersebut) yaitu: (1) Presiden dan Wakil Presiden, Kejaksaan, KPK masuk ke dalam kelompok lembaga negara yang menjalankan fungsi eksekutif; (2) MPR, DPR, DPD, dan BPK masuk ke dalam kelompok lembaga negara yang menjalankan fungsi legislatif; dan (3) MA dan MK masuk ke dalam kelompok lembaga negara yang menjalankan fungsi yudikatif.

8. Bahwa, menurut Pemohon, BPK menjalankan fungsi legislatif juga dapat dilihat berdasarkan *original intent* dalam pembahasan dan perdebatan ketika berlangsungnya proses perubahan UUD 1945. Pemohon kemudian merujuk pada pendapat-pendapat yang berkembang dalam proses pembahasan dimaksud.
9. Bahwa, menurut Pemohon, oleh karena lembaga-lembaga negara yang menjalankan fungsi legislatif tidak ada pembatasan periode, yaitu dua periode, maka frasa "untuk 1 (satu) kali masa jabatan" dalam Pasal 5 ayat (1) UU BPK yang membatasi masa jabatan anggota BPK adalah norma yang berlebihan dan tidak memiliki *ratio legis (excessive norms)*.
10. Bahwa, menurut Pemohon, BPK adalah lembaga yang bersifat majemuk. Karena itu pembatasan jabatan anggotanya selama dua periode adalah tidak tepat. Dalam kaitan ini, Pemohon merujuk sebagian pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-X/2012. Lalu, Pemohon melanjutkan argumentasinya bahwa bila putusan tersebut diselaraskan dengan UU BPK, secara karakteristik sifat jabatan dan sistem pengambilan keputusan di BPK adalah majemuk dan kolektif kolegial, sama dengan yang berlaku di DPR. Pemohon lantas mengutip pendapat Ketua BPK (saat itu) Hari Azhar Azis saat berkunjung ke kantor Bisnis Indonesia serta memberikan perbandingan 10 (sepuluh) negara yang anggota "BPK"-nya tidak dibatasi masa jabatannya (Spanyol dan Mexico) dan yang dibatasi dengan masa pensiun dengan rentang usia antara 70 sampai dengan 75 tahun (Denmark, Chili, Brazil, Italia, Portugal, Belanda, United States of America, Korea).
11. Bahwa, menurut Pemohon, pembatasan masa jabatan anggota BPK sesungguhnya sudah ada, yaitu dengan ditentukannya masa pensiun pada usia 67 (enam puluh tujuh) tahun sehingga tidak diperlukan pembatasan melalui periodisasi.
12. Bahwa, menurut Pemohon, anggapan yang menyatakan bahwa jika frasa "untuk 1 (satu) kali masa jabatan" dalam Pasal 5 ayat (1) UU BPK dibatalkan bertentangan dengan prinsip negara hukum adalah anggapan yang keliru. Sebab, menurut Pemohon, pilar utama negara hukum adalah proses demokratis yang menjunjung persamaan dalam hukum dan perlindungan hak asasi manusia dan adanya pembatasan kekuasaan. Karena itu, kekhawatiran demikian adalah tidak beralasan. *Pertama*, kesempatan warga negara yang lain untuk menjadi anggota BPK tetap terbuka dan terlindungi karena dalam setiap habisnya masa jabatan lima tahun, setiap warga negara yang memenuhi persyaratan tetap diberi kesempatan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum untuk bersaing. Soal terpilih atau tidak,

tergantung pada DPR yang memiliki otoritas itu. *Kedua*, kekhawatiran hilangnya pembatasan kekuasaan jika ketentuan *a quo* dibatalkan juga kehilangan relevansinya karena kontrol pembatasan masa jabatan anggota BPK itu tetap ada melalui kekuasaan legislatif di mana petahana dapat saja tidak dipilih lagi oleh DPR.

13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon kemudian berkesimpulan bahwa Pasal 5 ayat (1) UU BPK sepanjang frasa "untuk 1 (satu) kali masa jabatan" yang mengatur masa jabatan anggota BPK (hanya dua periode) bertentangan dengan prinsip negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, dan hak atas kepastian hukum yang adil, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

17. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

- [3.9] Menimbang bahwa untuk mendukung permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8. Pemohon juga mengajukan dua orang saksi bernama, Dr. Agung Firman Sampurna, S.E., M.Si., dan Wiwin Sri Rahyani, S.H., M.H., dan seorang ahli bernama Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum., yang didengarkan keterangannya dalam persidangan tanggal 11 Maret 2019;
- [3.10] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan tanggal 26 Februari 2019, membaca keterangan tertulis dari yang bersangkutan, yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;
- [3.11] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Presiden (Pemerintah) dalam sidang tanggal 26 Februari 2019 dan membaca keterangan tertulis dari yang bersangkutan, yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;
- [3.12] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Pihak Terkait Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, dan mendengar keterangan Drs. Jakob Samuel Halomoan Lumban Tobing, MPA sebagai Anggota Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1999-2004, dalam sidang tanggal 18 Maret 2019, yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;
- [3.13] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan serta pihak-pihak sebagaimana diuraikan pada paragraf-paragraf di atas, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu penting untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 1. Bahwa, sebagaimana ditegaskan dalam Konsiderans "Menimbang" UU BPK, keuangan negara merupakan salah satu

unsur pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan negara yang terkait langsung dengan upaya mewujudkan tujuan negara yaitu tercapainya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam konteks demikian maka hadirnya pemerintahan yang bersih serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan syarat yang tidak dapat ditiadakan dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dengan demikian, hadirnya lembaga pemeriksa yang bebas, mandiri, dan profesional yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dimaksud pun merupakan kebutuhan yang tak dapat ditiadakan. Kebutuhan demikian, menurut pembentuk undang-undang, tidak terjawab oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan sehingga dibentuklah UU BPK *a quo* [vide Konsiderans "Menimbang" huruf a sampai dengan huruf d UU BPK].

2. Bahwa pertimbangan pembentuk undang-undang dalam membentuk UU BPK sebagaimana diuraikan pada angka 1 di atas adalah sejalan dengan (bahkan merupakan konsekuensi konstitusional logis) perubahan sistem ketatanegaraan yang lahir karena dilakukannya perubahan UUD 1945 yang bertolak dari amanat Pembukaan UUD 1945. Hal itu secara eksplisit terbaca dari ditambahkannya oleh pembentuk Undang-Undang Dasar (MPR) satu bab tersendiri ke dalam UUD 1945 yang mengatur tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu Bab VIIIA, yang terdiri atas tiga pasal, yakni Pasal 23E, Pasal 23F, dan Pasal 23G dan secara keseluruhan terdiri atas enam ayat. Perihal pentingnya keberadaan BPK sebagai lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (dan karenanya ia harus bebas dan mandiri) ditegaskan dalam Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri." Perihal nature kelembagaan BPK yang bebas dan mandiri tersebut ditegaskan kembali dengan rumusan yang hampir sama dalam Pasal 2 UU BPK yang menyatakan, "BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara".
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada angka 1 dan angka 2 di atas maka dalam menilai hal-hal yang berkaitan dengan keanggotaan BPK tidak dapat dan tidak mungkin dilepaskan dari konteks upaya merealisasikan BPK sebagai lembaga yang bebas dan mandiri dalam melaksanakan tugasnya memeriksa

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta semangat reformasi kelembagaan berdasarkan perubahan UUD 1945.

[3.14] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.13], terhadap substansi keseluruhan dalil Pemohon Mahkamah berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon bertumpu pada tiga proposisi yang merupakan tiga persoalan konstitusional yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah, yaitu:

Pertama, bahwa menurut Pemohon sifat jabatan anggota BPK adalah jabatan politik. Oleh karena itu maka pembatasan dua kali atau dua periode yang diberlakukan terhadap jabatan demikian adalah bertentangan dengan gagasan negara hukum, sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, serta tidak memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Kedua, bahwa menurut Pemohon BPK merupakan salah satu pelaksana fungsi legislatif. Oleh karena itu maka pembatasan dua kali atau dua periode yang diberlakukan terhadap jabatan demikian bertentangan dengan gagasan negara hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, serta tidak memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Ketiga, bahwa menurut Pemohon BPK adalah lembaga yang bersifat majemuk yang dalam pengambilan keputusannya bersifat kolektif kolegial. Oleh karena itu maka pembatasan dua kali atau dua periode yang diberlakukan terhadap anggota BPK bertentangan dengan gagasan negara hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, serta tidak memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

18. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terhadap ketiga proposisi Pemohon dan sekaligus persoalan konstitusional tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Terhadap persoalan *Pertama*, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan proposisi (pernyataan) Pemohon bahwa BPK adalah jabatan politis. Dalam hal ini, Pemohon tidak memberikan definisi maupun pengertian tentang jabatan politis dimaksud melainkan hanya mengemukakan dua alasan yang berkaitan dengan keanggotaan BPK yaitu (i) bahwa proses pemilihannya dipilih secara politis oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan (ii) bahwa untuk menjadi anggota BPK tidak dipersyaratkan keahlian khusus melainkan cukup sarjana atau yang setara tanpa spesifikasi di bidang tertentu, bahkan tanpa perlu syarat pengalaman. Atas dasar itu Pemohon kemudian melanjutkan argumentasinya bahwa oleh karena sifat jabatan anggota BPK adalah jabatan politis maka sebagaimana halnya jabatan politis lainnya, *in casu* anggota DPR, DPD, dan DPRD yang tidak dibatasi periodisasi masa jabatannya maka, menurut Pemohon, hal yang sama *mutatis mutandis* berlaku pula terhadap anggota BPK yaitu bahwa keanggotaan BPK tidak boleh dibatasi masa jabatannya berdasarkan periodisasi dan karena itu, menurut Pemohon, membatasi keanggotaan BPK berdasarkan periodisasi adalah bertentangan dengan UUD 1945.

Dalam kaitan ini Mahkamah berpendapat, terlepas dari benar atau tidaknya argumentasi Pemohon perihal kriteria jabatan politis maka, dalam konteks BPK, jika penalaran Pemohon demikian diikuti akan timbul konsekuensi bahwa oleh karena sifat jabatan BPK adalah jabatan politis maka produk yang dihasilkan oleh BPK dalam melaksanakan fungsinya yang melekat pada jabatan itu adalah produk politik dan semata-mata didasari oleh pertimbangan-pertimbangan politik, sebagaimana halnya produk-produk DPR, DPD, dan DPRD yang dijadikan rujukan oleh Pemohon. Dengan kata lain, pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK terhadap pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara tidak ada bedanya dengan pengawasan politis yang melekat dalam fungsi DPR. Jika demikian halnya, maka menjadi pertanyaan buat apa dibentuk BPK. Padahal salah satu argumentasi Pemohon dalam hal ini menyatakan bahwa lahirnya kebutuhan membentuk BPK adalah karena makin kompleksnya keuangan negara yang secara implisit berarti Pemohon sendiri sesungguhnya mengakui bahwa dalam konteks pengawasan terhadap keuangan negara

maka pengawasan yang bersifat politis yang melekat dalam kelembagaan DPR tidak memadai dalam hubungannya dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan karena itu dibutuhkan lembaga tersendiri yang bebas dan mandiri untuk melakukan bagian dari fungsi pengawasan tersebut.

Tolong ditambahkan *yang ya*, sebelum kata *bebas* itu!

Lagipula jika proses pemilihan secara politis yang dijadikan alasan, berarti semua lembaga yang keanggotaannya dipilih oleh DPR dapat dikategorikan sebagai lembaga sekaligus jabatan politis yang tidak mengenal periodisasi masa jabatan. Hal demikian jelas tidak dapat diterima sebab kontradiktif dengan semangat dan substansi yang terkandung dalam Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 yang memberi wewenang konstitusional kepada BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Sebab, pemeriksaan (dalam konteks pelaksanaan kewenangan BPK), sebagaimana secara eksplisit dirumuskan dalam Pasal 1 angka 9 UU BPK adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Sementara itu, yang dimaksud dengan standar pemeriksaan, menurut Pasal 1 angka 13 UU BPK, adalah patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi standar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan yang wajib dipedomani oleh BPK dan/atau pemeriksa. Dengan dasar pertimbangan itu saja, tanpa perlu memerinci lebih lanjut ketentuan yang mengatur tentang tugas dan wewenang BPK sebagaimana diatur dalam Bab III UU BPK, dalil Pemohon perihal tidak boleh dibatasinya masa jabatan anggota BPK berdasarkan alasan yang semata-mata disandarkan pada argumentasi bahwa sifat jabatan BPK adalah jabatan politis telah tertolak dengan sendirinya. Sebab, pengertian pemeriksaan dan standar pemeriksaan sebagaimana diuraikan di atas tidak mungkin dilaksanakan berdasarkan pertimbangan politis dengan semata-mata mengasumsikan bahwa sifat jabatan BPK sebagai jabatan politis sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Lebih-lebih jika dikaitkan dengan pengertian pengelolaan keuangan negara dan tanggung jawab keuangan negara, sebagaimana diatur masing-masing dalam Pasal 1 angka 8 dan angka 11 UU BPK.

Dengan demikian, oleh karena argumentasi dasar yang digunakan oleh Pemohon untuk menyatakan inkonstitusionalitas pembatasan masa jabatan anggota BPK berdasarkan

periodisasi, yaitu bahwa sifat jabatan BPK adalah jabatan politis, telah tertolak maka dalil Pemohon selanjutnya yang diturunkan dari argumentasi tersebut yaitu bahwa pembatasan masa jabatan keanggotaan BPK berdasarkan periodisasi bertentangan dengan negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, karena tidak memberikan hak atas kepastian hukum yang adil, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menjadi kehilangan relevansi maupun koherensinya. Selain itu, secara tekstual maupun kontekstual, Pasal 5 ayat (1) UU BPK justru telah menjamin dan memberikan kepastian hukum karena tidak mungkin ditafsirkan berbeda selain sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 5 ayat (1) UU BPK tersebut. Adapun perihal keadilan, hal itu tidaklah tepat jika semata-mata dilihat dari perspektif subjektif kepentingan Pemohon atau anggota BPK petahana. Sebab, pertanyaan mendasarnya adalah benarkah terdapat persoalan ketidakadilan dalam rumusan Pasal 5 ayat (1) UU BPK yang telah memberikan jaminan kepastian hukum tersebut hanya karena di dalamnya ditentukan bahwa masa jabatan anggota BPK dibatasi berdasarkan periodisasi. Dalam kaitan ini, Pemohon tidak menjelaskan konsep keadilan tertentu yang dijadikan titik tolaknya melainkan hanya mengemukakan argumentasi bahwa dengan tidak membatasi masa jabatan anggota BPK berdasarkan periodisasi tidaklah menghalangi hak warga negara lainnya untuk menjadi anggota BPK karena DPR-lah yang pada akhirnya akan memutuskan (setelah mendengar pertimbangan DPD) dipilih atau tidaknya anggota BPK petahana. Argumentasi demikian bukanlah menjelaskan adanya masalah ketidakadilan dalam pembatasan masa jabatan anggota BPK berdasarkan periodisasi melainkan argumentasi yang dimaksudkan untuk mendukung dalil Pemohon bahwa sifat jabatan anggota BPK adalah jabatan politis.

2. Terhadap persoalan *Kedua*, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah benar BPK merupakan salah satu pelaksana fungsi legislatif. Dalam kaitan ini Pemohon mengemukakan argumentasi teoretik dengan merujuk pada gagasan kedaulatan rakyat yaitu bahwa sumber keuangan negara berasal dari kepemilikan rakyat maka agar pengelolaannya dilakukan secara bertanggung jawab, pengawasannya diserahkan kepada wakil-wakilnya di DPR. Karena persoalan keuangan negara makin kompleks maka untuk melakukan fungsi pengawasan itu dibentuklah BPK. Karena itulah hasil pengawasan BPK diserahkan kepada DPR. Pemohon selanjutnya membuat pengelompokan lembaga-lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia saat

ini dengan bertolak dari ajaran trias politika dan memasukkan BPK ke dalam kelompok cabang kekuasaan legislatif (bersama-sama dengan MPR, DPR, dan DPD). Dari titik tolak itu Pemohon kemudian menarik konklusi bahwa oleh karena masa jabatan anggota legislatif tidak dibatasi berdasarkan periodisasi maka hal demikian juga berlaku terhadap jabatan anggota BPK. Terhadap dalil Pemohon tersebut Mahkamah berpendapat, dengan argumentasi demikian Pemohon secara tidak langsung berarti menganggap bahwa kedaulatan rakyat hanya terjelma ke dalam kelembagaan DPR. Padahal, Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 secara tegas menyatakan, "Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Dengan demikian, menurut UUD 1945, seluruh kekuasaan negara sumbernya adalah kedaulatan rakyat. Dengan kata lain, pelembagaan kekuasaan negara ke dalam berbagai lembaga negara yang ada pada saat ini sumbernya adalah kedaulatan rakyat yang pelaksanaannya diatur berdasarkan UUD 1945. Hal ini merupakan prinsip dasar gagasan negara demokrasi yang berdasar atas hukum yang diturunkan dari Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945.

Adanya pendapat-pendapat individual yang berkembang selama berlangsungnya proses perubahan UUD 1945, yang sebagian dirujuk oleh Pemohon, bahkan yang disampaikan atas nama fraksi pun, tidaklah dapat dikatakan sebagai *original intent* MPR. *Original intent* adalah pendapat terakhir yang disepakati, terlepas dari bagaimana kesepakatan itu diperoleh. Lagi pula, secara akademik maupun praktik, *original intent* tidak selalu dapat dijadikan rujukan yang tepat dalam menafsirkan konstitusi jika konstitusi diharapkan senantiasa mampu menjawab kebutuhan zaman. Sebab, rujukan kepada *original intent* tidak boleh mengesampingkan tiga aspek penting dalam penafsiran konstitusi, yaitu konstitusi sebagai kesatuan (*unity of the constitution*), koherensi praktis (*practical coherence*), dan keberlakuan yang tepat (*appropriate working*) dari suatu norma konstitusi. Dalam konteks permohonan *a quo*, norma Konstitusi yang ditafsirkan untuk menguji konstusionalitas Pasal 5 ayat (1) UU BPK adalah Pasal 23E UUD 1945.

Dari sudut pandang konstitusi sebagai satu kesatuan, Pasal 23E UUD 1945 harus ditafsirkan sebagai bagian dari upaya konstusional mewujudkan tujuan bernegara memajukan kesejahteraan umum di mana tujuan demikian dapat dicapai, salah satunya, jika keuangan negara dikelola secara bertanggung jawab. Untuk mencapai maksud tersebut, pengawasan yang bersifat politis semata-mata dari DPR tidaklah memadai. Karena itu dibutuhkan lembaga yang secara

profesional memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dimaksud, yaitu BPK. Atas dasar hasil pemeriksaan yang secara profesional dilakukan oleh BPK itulah DPR akan menentukan sikap politiknya dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasannya terhadap eksekutif. Dari sudut pandang koherensi praktis, Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 yang menekankan sifat bebas dan mandiri kelembagaan BPK adalah koheren dengan maksud dibentuknya BPK untuk mengawasi pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara tersebut sebab tanpa kebebasan dan kemandirian demikian, BPK tidak mungkin melaksanakan fungsi pemeriksaannya secara profesional. Sementara itu, dari sudut pandang keberlakuan yang tepat, Pasal 23E UUD 1945 tidak mungkin bekerja secara tepat (*appropriate*) jika BPK diisi oleh anggota-anggota yang tidak memiliki keahlian dalam bidang keuangan negara.

Dengan demikian, mendalilkan BPK sebagai bagian dari kekuasaan legislatif adalah tidak beralasan menurut hukum.

3. Terhadap persoalan *Ketiga*, Mahkamah mempertimbangkan bahwa mendalilkan inkonstitusionalitas pembatasan masa jabatan keanggotaan BPK berdasarkan periodisasi dengan landasan argumentasi bahwa BPK adalah lembaga yang bersifat majemuk dan pengambilan keputusannya dilakukan secara kolektif kolegial tidaklah tepat tanpa mengaitkannya dengan konteks tujuan dibentuknya BPK sebagaimana telah dipertimbangkan pada angka 2 di atas. Adapun bagian dari pertimbangan hukum Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-X/2012 yang dijadikan bagian dari argumentasi Pemohon penekanannya adalah pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kesewenang-wenangan. Benar bahwa dalam pertimbangan hukum putusan tersebut Mahkamah membedakan sifat jabatan Presiden dan sifat jabatan anggota DPR dan DPRD di mana dinyatakan bahwa Presiden adalah jabatan tunggal yang memiliki kewenangan penuh dalam menjalankan pemerintahan sehingga diperlukan adanya pembatasan untuk menghindari kesewenang-wenangan, sementara jabatan presiden ... sementara ... sementara jabatan presiden itu dihilangkan ... sedangkan DPR dan DPRD adalah jabatan majemuk yang setiap pengambilan keputusannya dilakukan secara kolektif sehingga Mahkamah menyatakan kecil kemungkinan terjadinya kesewenang-wenangan. Namun, dalam pertimbangan hukum putusan tersebut Mahkamah tidak menyatakan bahwa sama sekali terhadap jabatan yang bersifat majemuk tidak boleh dilakukan pembatasan. Apabila suatu saat pembentuk undang-

undang berpendirian bahwa dengan memerhatikan perkembangan masyarakat terdapat kebutuhan untuk membatasi masa jabatan anggota lembaga negara yang bersifat majemuk, hal itu tidaklah serta-merta dapat diartikan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang pertimbangan-pertimbangan untuk melakukan pembatasan demikian tidak memuat hal-hal yang dilarang oleh UUD 1945. Apalagi secara hakiki UUD 1945 setelah perubahan menganut prinsip pembatasan kekuasaan termasuk di dalamnya pembatasan terhadap periodisasi masa jabatan alat-alat kelengkapan negara. Oleh karena itu, pertimbangan hukum putusan Mahkamah dimaksud tidak boleh ditafsirkan bahwa pembatasan masa jabatan anggota lembaga-lembaga negara yang bersifat majemuk adalah inkonstitusional. Sementara itu, rujukan Pemohon kepada negara-negara yang anggota "BPK"-nya tidak dibatasi berdasarkan periodisasi haruslah diperlakukan semata-mata sebagai *best practices* sesuai dengan tuntutan atau kebutuhan sistem ketatanegaraan di negara-negara tersebut, bukan sebagai kriteria yang berlaku umum. Sebab, terdapat pula sejumlah negara lain yang membatasi masa jabatan anggota "BPK"-nya berdasarkan periodisasi. Lagi pula, rujukan demikian tentu tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan pembatasan masa jabatan anggota BPK berdasarkan periodisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU BPK bertentangan dengan UUD 1945.

- [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

19. KETUA: ANWAR USMAN

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
[4.3] Permohonan provisi Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
[4.4] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya (Lembaran Negara dan seterusnya).

AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Provisi:

Menolak permohonan provisi Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Arief Hidayat, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **delapan**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 10.41 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, dan Pihak Terkait.

Selanjutnya.

PUTUSAN

NOMOR 4/PUU-XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : Jupri, S.H., M.H.
Sebagai ----- Pemohon I;
2. Sampai dengan nomor 8 dianggap dibacakan.
9. Nama : Wisnu Prabawa
Sebagai ----- Pemohon IX;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 2 Januari 2019, 4 Januari 2019, 18 Januari 2019, dan 25 Januari 2019 memberi kuasa kepada Yohanes Mahatma Pambudianto, S.H., dan Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., yang berkedudukan hukum di Y&V Law Office yang beralamat di Gg. Duren RT. 05/RW. 03 Kelurahan

Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IX disebut sebagai ----- Para Pemohon;

- [1.2] Membaca Permohonan para Pemohon;
 - Mendengar Keterangan para Pemohon;
 - Mendengar dan membaca Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
 - Mendengar dan membaca Keterangan Presiden;
 - Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
 - Membaca kesimpulan para Pemohon.
- Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

20. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Dianggap dibacakan.

[3.2] Dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Dianggap dibacakan.

[3.4] Dianggap dibacakan.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4], selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan UU PTPK yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK yang menyatakan:

Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan penanggulangan tindak pidana korupsi.

2. Bahwa Pemohon I adalah warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (bukti P.3-KTP) yang berprofesi sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo Nomor 020/YPIPT-IG/SK/VI/2010 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Yayasan (bukti P.4-

SK Pengangkatan Dosen) dengan NIDN 0906018602. Berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IX, Nomor 087/K9/KP.01/IMP/2017 telah disetarakan dalam pangkat Penata Muda, Golongan ruang III/a. (bukti P.5-SK Kemenriset Dikti Koordinator Kopertis Wilayah IX). Selain itu, Pemohon I juga mengajar di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, mengajar mata kuliah Hukum Pidana dan Pengantar Hukum Indonesia. Selain sebagai Dosen PEMOHON I aktif sebagai Penggiat Anti Korupsi di Wilayah Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Selatan. Pemohon I menerangkan bahwa berlakunya ketentuan yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* telah menyebabkan dirinya, sebagai dosen, kesulitan menjelaskan alasan pembedaan pemberatan jenis sanksi pidana yang menyebabkan tidak dapat didakwanya pidana mati bagi oknum pemerintah atau pihak-pihak terkait lainnya yang melakukan tindak pidana korupsi pada saat bencana alam yang tidak mendapatkan status "bencana alam nasional". Pemohon I mengaitkan penjelasan perihal kerugian demikian dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945.

Terhadap hal ini Mahkamah berpendapat bahwa kesulitan menjelaskan sebagaimana diuraikan oleh Pemohon I demikian tidaklah menggambarkan adanya kerugian hak konstitusional Pemohon I yang disebabkan oleh berlakunya Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK sebab keberlakuan ketentuan *a quo* sama sekali tidak menghalangi Pemohon I untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan tidak adanya kerugian demikian maka dengan sendirinya syarat lain mengenai kerugian hak konstitusional sebagaimana dimaksud dalam putusan-putusan Mahkamah di atas tidak terpenuhi. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat Pemohon I tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

3. Bahwa Pemohon II dan Pemohon III adalah sama-sama warga negara Indonesia dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta. Pemohon I menyertakan bukti Kartu Tanda Penduduk (bukti P.6-KTP) dan Kartu Tanda Mahasiswa (bukti P.7-KTM). Pemohon II menjelaskan bahwa dalam kesehariannya, selain sebagai Mahasiswa, Pemohon II aktif dalam keorganisasian Mahasiswa di Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum (HMP) dengan menjabat sebagai Ketua HMP (bukti P.8-SK HMP FH Usahid). Adapun Pemohon III menyertakan bukti Kartu Tanda Penduduk (bukti P.9-KTP)

dan Kartu Tanda Mahasiswa (bukti P.10-KTM). Pemohon III menerangkan bahwa dalam kesehariannya, selain sebagai Mahasiswa, PEMOHON III aktif dalam keorganisasian Mahasiswa di Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum (HMP) dengan menjabat sebagai Wakil Ketua HMP.

Dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya, Pemohon II dan Pemohon III menguraikan bahwa mereka kesulitan menjawab pertanyaan masyarakat maupun dalam diskusi-diskusi tentang penerapan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi pada waktu terjadi bencana alam di beberapa daerah yang tidak mendapatkan status bencana alam nasional dan hal itu dikaitkan dengan hak konstitusional Pemohon II dan Pemohon III sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945.

Terhadap penjelasan Pemohon II dan Pemohon III tersebut, sebagaimana halnya terhadap Pemohon I, Mahkamah berpendapat bahwa kesulitan demikian bukanlah kerugian hak konstitusional karena tidak menghalangi Pemohon II dan Pemohon III untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan tidak adanya kerugian demikian maka dengan sendirinya syarat lain mengenai kerugian hak konstitusional sebagaimana dimaksud dalam putusan-putusan Mahkamah di atas tidak terpenuhi. Karena itu, Mahkamah berpendapat Pemohon II dan Pemohon III tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

4. Bahwa Pemohon IV dan Pemohon V adalah sama-sama warga negara Indonesia dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Pemohon IV menyertakan bukti Kartu Tanda Penduduk (Bukti P.11-KTP) dan kartu mahasiswa (Bukti P.12-KTM). Sementara Pemohon V menyertakan bukti Kartu Tanda Penduduk (Bukti P.13-KTP) kartu mahasiswa (Bukti P.14-KTM). Dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya, Pemohon IV dan Pemohon V memberikan uraian yang persis sama dengan Pemohon II dan Pemohon III. Oleh karena itu, sebagaimana halnya Pemohon II dan Pemohon III, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon IV dan Pemohon V tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;
5. Bahwa Pemohon VI dan Pemohon VII adalah sama-sama warga negara Indonesia yang pada saat permohonan *a quo* diajukan berdomisili di daerah yang tertimpa bencana alam. Pemohon VI menyertakan bukti Kartu Tanda Penduduk (bukti P.15-KTP) yang dengan domisili Kota Palu, Provinsi Sulawesi

Tengah, sedangkan Pemohon VII menyertakan bukti Kartu Tanda Penduduk (bukti P.16-KTP) dengan domisili Kota Makasar Provinsi Sulawesi Selatan, yang pada saat permohonan *a quo* diajukan daerah tempatnya berdomisili mengalami musibah bencana alam banjir bandang.

Dalam menerangkan kerugian hak konstitusionalnya, Pemohon VI dan Pemohon VII menerangkan bahwa mereka mengalami kerugian secara langsung karena tidak dapat menerima bantuan sebagaimana seharusnya, khususnya Pemohon VI yang susah mendapatkan air bersih.

Terhadap uraian Pemohon VI dan Pemohon VII di atas, meskipun Pemohon VI dan Pemohon VII tidak secara eksplisit menjelaskan bahwa kerugian nyata yang dideritanya itu disebabkan oleh adanya tindak pidana korupsi, Mahkamah berpendapat bahwa kerugian aktual yang dialami tersebut setidak-tidaknya telah menyebabkan hak konstitusional Pemohon VI dan Pemohon VII untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagai warga negara yang sedang tertimpa bencana secara aktual telah tampak sebagaimana dikemukakan dalam salah satu dalil permohonan. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil Pemohon VI dan Pemohon VII perihal inkonstitusionalitas frasa "bencana alam nasional" dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK, Mahkamah berpendapat Pemohon VI dan Pemohon VII memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

6. Bahwa Pemohon VIII adalah warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (bukti P.17-KTP) yang dalam kesehariannya aktif sebagai Paralegal di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) JAGA NKRI yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota (bukti P.18-KTA) yang bergerak dalam bidang Advokasi Rakyat. Dalam uraiannya, Pemohon VIII sama sekali tidak menerangkan hak konstitusionalnya yang dirugikan oleh berlakunya ketentuan frasa "bencana alam nasional" dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK melainkan hanya menerangkan bahwa upayanya untuk mendesak KPK menerapkan hukuman mati bagi koruptor yang melakukan tindak pidana korupsi pada waktu terjadi bencana alam tidak dapat diwujudkan. Pemohon VIII juga tidak menerangkan dan menunjukkan bukti bahwa yang bersangkutan berhak bertindak untuk dan atas nama LSM JAGA NKRI. Lagi pula penerapan penjatuhan hukuman mati tidak hanya menjadi kewenangan KPK melainkan juga tergantung pada putusan hakim. Oleh karena itu Mahkamah berpendapat Pemohon VIII tidak memiliki kedudukan hukum

untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*;

7. Bahwa Pemohon IX adalah warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (bukti P.19-KTP) yang berprofesi sebagai Karyawan di Kantor Hukum. Namun Pemohon IX sama sekali tidak menerangkan kerugian hak konstitusional yang disebabkan oleh berlakunya ketentuan frasa "bencana alam nasional" dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK melainkan hanya menerangkan dirinya berada di daerah yang berpotensi mengalami bencana alam. Oleh karena itu Mahkamah berpendapat Pemohon IX tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pada Paragraf [3.5] di atas telah ternyata bahwa hanya sebagian dari para Pemohon yang memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*, yaitu Pemohon VI dan Pemohon VII.

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* serta sebagian dari Pemohon, yaitu Pemohon VI dan Pemohon VII (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

21. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa para Pemohon pada pokoknya mendalilkan inkonstitusionalitas Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK yang dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, para Pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: angka 1 sampai dengan angka 10 dianggap telah dibacakan.

[3.9] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang masing-masing diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-21 yang selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.10] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Presiden telah menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan pada tanggal 25 Februari 2019 dan telah pula menyampaikan keterangan tertulis tanpa tanggal bulan Februari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 13 Maret

2019 (sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

- [3.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) telah menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan pada tanggal 5 Maret 2019 dan telah pula menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 5 Maret 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 13 Maret 2019 (sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);
- [3.12] Menimbang bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Maret 2019, yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Pemohon tetap pada pendiriannya;
- [3.13] Menimbang bahwa ketentuan undang-undang yang dimohonkan pengujian telah pernah diajukan permohonan dan telah diputus oleh Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 44/PUU-XII/2014 bertanggal 28 April 2015 dengan amar putusan yang menyatakan, "Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya." Oleh karena itu, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan *a quo*, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang (selanjutnya disebut PMK 6/2005) sehingga dapat dimohonkan pengujian kembali.
- Terhadap hal tersebut, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan para Pemohon *a quo*, telah ternyata bahwa dalam permohonan *a quo* terdapat dasar pengujian yang berbeda dari permohonan Nomor 44/PUU-XII/2014, yakni masuknya Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 sebagai dasar pengujian yang tidak terdapat dalam permohonan perkara Nomor 44/PUU-XII/2014. Dengan demikian, terlepas dari persoalan apakah perbedaan dasar pengujian dimaksud membawa perbedaan substansial dalam argumentasi perihal inkonstitusionalitas ketentuan undang-undang yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat bahwa terhadap ketentuan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK dapat diajukan pengujian kembali.
- [3.14] Menimbang bahwa oleh karena substansi atau pokok permohonan pasal *a quo* telah diputus oleh Mahkamah pada tanggal 28 April 2015 sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 44/PUU-XII/2014 maka terlebih dulu Mahkamah akan merujuk putusan dimaksud yang berkenaan dengan pengujian norma Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK. Mahkamah dalam putusan tersebut antara lain mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.10] sampai dengan [3.12], [3.12.1] sampai dengan [3.12.6] dianggap telah dibacakan.

Dengan telah adanya pendirian Mahkamah terhadap frasa "keadaan tertentu" dalam Pasal 2 ayat (2) UU PTPK beserta Penjelasannya, sebagaimana diuraikan di atas, dan oleh karena substansi yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan Nomor 44/PUU-XII/2014 adalah juga frasa "keadaan tertentu" Pasal 2 ayat (2) UU PTPK beserta Penjelasan frasa tersebut maka pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 44/PUU-XII/2014 di atas *mutatis mutandis* berlaku terhadap permohonan *a quo* meskipun yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah kata "nasional" dan dalam frasa "bencana alam nasional" pada Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK sebab frasa "bencana alam nasional" dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK adalah bagian dari penjelasan terhadap frasa "keadaan tertentu" dalam Pasal 2 ayat (2) UU PTPK. Dengan demikian yang menjadi pertanyaan kemudian dan yang selanjutnya harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah dengan disertakannya kata "nasional" dalam frasa "bencana alam nasional" pada Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK tersebut menyebabkan frasa "bencana alam nasional" dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK bertentangan dengan gagasan negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 sebagaimana didalilkan para Pemohon. Penekanan pada pertentangan dengan gagasan negara hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tersebut dipertimbangkan lebih jauh karena dimasukkannya gagasan negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 sebagai dasar pengujian itulah yang membedakan permohonan *a quo* dengan permohonan sebelumnya sebagaimana telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 44/PUU-XII/2014.

22. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

[3.15] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh apakah disertakannya kata "nasional" dalam frasa "bencana alam nasional" pada Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK menyebabkan Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK bertentangan dengan gagasan negara hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, sementara para Pemohon tidak memberikan penjelasan yang spesifik mengenai maksud pertentangan itu, maka menjadi penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan terlebih dahulu apa sesungguhnya substansi yang terkandung dalam gagasan negara hukum dimaksud.

Sebagaimana telah beberapa kali dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam putusan-putusannya, istilah negara hukum adalah istilah umum yang dapat merujuk pada gagasan *Rechtsstaat* yang mula-mula dikembangkan di Jerman maupun gagasan *Etat de droit* yang mula-mula dikembangkan di Perancis serta *Rule of Law* yang mula-mula dikembangkan di Inggris. Namun, terlepas dari perbedaan konsepsi dan asal-usulnya, juga terlepas dari kompleksitas teoretik maupun praktik yang terkandung dalam ketiga konsepsi negara hukum itu, pada perkembangannya hingga saat ini dalam ketiga gagasan negara hukum tersebut terkandung tiga substansi pokok yang sama, yaitu:

Pertama, substansi bahwa pemerintah (dalam arti luas, yaitu yang mencakup baik cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, maupun yudisial) dibatasi oleh hukum. Substansi ini memuat maksud atau tujuan membatasi kekuasaan negara untuk menghapuskan sekaligus mencegah munculnya kekuasaan yang bersifat tiranik serta pada saat yang sama terkandung pula maksud atau tujuan melindungi kemerdekaan individu. Dalam substansi ini terkandung dua pengertian, yaitu (i) bahwa aparat negara (baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif) terikat dan tunduk pada hukum positif yang ada; (ii) meskipun negara memiliki kekuasaan untuk mengubah hukum positif tersebut, kekuasaan untuk melakukan perubahan itu bukanlah tanpa batas tetapi tunduk pada syarat-syarat tertentu;

Kedua, substansi legalitas formal yaitu ada dan berlakunya suatu tata tertib yang terikat pada aturan-aturan yang dibuat dan dipertahankan oleh negara. Maksud dari substansi ini adalah agar setiap orang sejak awal sudah mengetahui perbuatan apa saja yang boleh, harus atau dilarang untuk dilakukan beserta ancaman sanksi yang diberlakukan bagi pelanggaran terhadap keharusan atau larangan itu;

Ketiga, substansi bahwa hukumlah yang memerintah, bukan manusia. Perwujudan dari substansi ketiga ini adalah hadirnya kekuasaan kehakiman atau kekuasaan peradilan yang merdeka. Tanpa kehadiran kekuasaan kehakiman yang merdeka, mustahil substansi pertama dan kedua dari gagasan negara hukum di atas terjelma dalam praktik sebab hukum tidak mungkin menafsirkan dan menegakkan sendiri ketentuan-ketentuannya. Karena adanya substansi ketiga inilah substansi pertama dan kedua dalam negara hukum itu menjadi mungkin untuk diwujudkan. [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XV/2017]

Apabila dihubungkan dengan dalil permohonan para Pemohon maka menjadi tidak jelas dalam konteks substansi negara hukum yang mana dalil para Pemohon *a quo* terletak. Dengan demikian,

mendalikkan kata "nasional" dalam frasa "bencana alam nasional" pada Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK bertentangan dengan gagasan negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, tanpa disertai argumentasi yang spesifik untuk mendukung pernyataan itu, adalah dalil yang terlalu sumir. Oleh karena itu, penting bagi Mahkamah untuk menggali lebih jauh maksud sesungguhnya dari dalil para Pemohon *a quo*.

[3.16] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama maksud dari para Pemohon telah ternyata bahwa sesungguhnya para Pemohon hendak menyatakan, adanya kata "nasional" dalam frasa "bencana alam nasional" pada Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK, menurut para Pemohon, telah menyebabkan tidak dapat diberlakukannya pemberatan hukuman berupa pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi terhadap dana-dana yang ditujukan untuk penanggulangan bencana alam nasional. Hal itu tampak jelas dari pernyataan tegas dalam dalil para Pemohon yang menyatakan:

6.1. 6.2. dianggap dibacakan.

[vide Perbaikan Permohonan halaman 22-23]

Konstruksi logika yang secara *a contrario* terbangun dari dalil para Pemohon tersebut adalah sebagai berikut:

- (i) bahwa menurut para Pemohon hanya jika pemberatan hukuman berupa pidana mati memungkinkan untuk diberlakukan bagi pelaku tindak pidana korupsi terhadap dana-dana yang digunakan untuk penanggulangan segala jenis atau sifat bencana alam (tanpa perlu kualifikasi sifat "nasional"), barulah dapat dikatakan tidak bertentangan dengan gagasan negara hukum karena hal itu memberikan keadilan bagi para korban dan kepastian hukum bagi para Pemohon;
- (ii) bahwa menurut para Pemohon adanya kata "nasional" dalam frasa "bencana alam nasional" pada Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK adalah bertentangan dengan gagasan negara hukum karena tidak memberikan keadilan bagi para korban dan tidak memberikan kepastian hukum bagi para Pemohon karena pelaku tindak pidana korupsi terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan bencana alam tidak akan jera karena ia tahu hanya akan dijatuhi pidana penjara, sementara sistem masyarakat di Indonesia masih penuh dengan kompromistis.

Terhadap konstruksi logika tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa, dalam konteks angka (i), para Pemohon telah menggantungkan pemenuhan gagasan negara hukum semata-mata pada ihwal dapat dijatuhkannya pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi terhadap dana-dana yang

diperuntukkan bagi penanggulangan bencana alam. Konstruksi logika demikian tidaklah dapat diterima sebab dengan logika demikian sekaligus juga berarti konstitusional atau tidak konstitusionalnya suatu ketentuan yang mengatur sanksi pidana yang diancamkan bagi pelaku tindak pidana korupsi terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan bencana alam lalu digantungkan pada syarat dapat atau tidak dapat diberlakukannya pidana mati. Logika demikian juga membawa konsekuensi logis berikutnya yaitu bahwa tanpa perlu memandang atau mempertimbangkan besar kecilnya suatu bencana alam atau serius tidaknya akibat dari suatu bencana alam, pidana mati harus dapat diberlakukan bagi pelaku tindak pidana korupsi terhadap dana-dana yang digunakan untuk menanggulangi bencana alam itu sebab hal itulah yang sesuai dengan gagasan negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Di luar persoalan konstitusionalitas dan terlepas dari telah dinyatakan konstitusionalnya pidana mati, sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007, penentuan sanksi pidana yang diancamkan terhadap suatu tindak pidana, baik berat-ringannya (*strafmaat*) maupun bentuk pengenaan sanksi pidana itu (*strafmodus*), haruslah dipertimbangkan secara cermat dan penuh kehati-hatian. Sebab, pidana pada hakikatnya adalah nestapa atau penderitaan yang diberlakukan oleh negara kepada seseorang atau individu yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum (pidana). Karena itulah, dalam ajaran hukum pidana tatkala berbicara tentang pidana dan pemidanaan, kecermatan dan kehati-hatian sangat ditekankan agar terdapat keseimbangan antara aspek preventif, retributif, bahkan moral-edukatif dari pidana dan pemidanaan, sebagaimana tercermin, antara lain, dalam dua adagium yang sangat populer: "*poena ad paucos, metus ad omnes perveniat*" (jatuhkanlah hukuman kepada beberapa orang agar menjadi contoh kepada yang lain) dan "*non alio modo puniatur aliquis, quam secundum quod se habet condemnation*" (seseorang tidak boleh dihukum dengan hukuman yang tak sebanding dengan perbuatannya).

Berkenaan dengan pidana mati, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 Mahkamah menegaskan bahwa terlepas dari pendapat Mahkamah yang menyatakan pidana mati tidak bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah memberikan penekanan penting yaitu: [3.26] dianggap dibacakan.

(vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007, Paragraf [3.26], halaman 430-431).

Dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi di atas tampak jelas pendirian Mahkamah perihal pentingnya kehati-hatian dalam merumuskan, menerapkan, maupun melaksanakan pidana mati dalam sistem peradilan pidana di Indonesia karena mengingat sifat *irrevocable* pidana mati. Dengan kata lain, hanya karena alasan bahwa pidana mati adalah konstitusional, hal demikian tidaklah berarti pidana mati dapat dirumuskan, diterapkan, maupun dilaksanakan dengan cara dan pertimbangan yang sama dengan perumusan, penerapan, maupun pelaksanaan jenis-jenis pidana lainnya.

Sementara itu, terhadap konstruksi logika para Pemohon pada angka (ii), Mahkamah berpendapat, dalam hal ini para Pemohon telah menyampuradukkan persoalan konstitusionalitas dengan persoalan efektivitas. Persoalan konstitusional atau tidaknya suatu norma atau suatu ketentuan dalam undang-undang bukanlah dinilai, setidaknya bukanlah semata-mata dinilai dari efektif atau tidak efektifnya norma atau ketentuan dalam undang-undang tersebut melainkan harus dinilai dari tidak bertentangan atau bertentangnya norma atau ketentuan dalam undang-undang dimaksud dengan norma, pengertian-pengertian, semangat Konstitusi beserta tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh Konstitusi itu (*in casu* UUD 1945). Ketika suatu norma undang-undang atau suatu ketentuan dalam undang-undang tidak efektif, hal itu tidak serta-merta berarti norma undang-undang atau suatu ketentuan dalam undang-undang dimaksud bertentangan dengan UUD 1945. Demikian pula sebaliknya, suatu norma undang-undang atau suatu ketentuan dalam undang-undang yang efektif tidak serta-merta pula berarti bahwa norma undang-undang atau suatu ketentuan dalam undang-undang itu tidak bertentangan dengan UUD 1945. Demikian pula halnya jika dikaitkan dengan gagasan negara hukum. Suatu norma undang-undang atau suatu ketentuan dalam undang-undang yang efektif tidak serta-merta berarti norma undang-undang atau suatu ketentuan dalam undang-undang tersebut bersesuaian dengan gagasan negara hukum. Begitu juga sebaliknya, suatu norma undang-undang atau suatu ketentuan dalam undang-undang yang tidak efektif, hal itu tidak serta-merta berarti norma undang-undang atau suatu ketentuan dalam undang-undang dimaksud bertentangan dengan gagasan negara hukum. Suatu undang-undang atau suatu ketentuan dalam

undang-undang boleh jadi berlaku efektif meskipun substansi atau materi muatan norma undang-undang atau ketentuan dalam undang-undang tersebut bertentangan dengan Konstitusi. Keterkaitan konstitusionalitas dengan efektivitas suatu norma undang-undang atau suatu ketentuan dalam undang-undang hanyalah dalam konteks penalaran bahwa suatu norma undang-undang atau suatu ketentuan dalam undang-undang yang konstitusional seharusnya efektif atau harus diupayakan agar efektif.

Selanjutnya, dalil para Pemohon yang berkait dengan tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana alam, hal itu tidak ada kaitannya dengan persoalan konstitusionalitas frasa "bencana alam nasional" dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK. Konstitusional atau tidaknya frasa dimaksud tidak mengubah tanggung jawab pemerintah dalam penanggulangan bencana alam, sebagaimana di antaranya diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 huruf b dan huruf c UU 24/2007. Apalagi jika hal ini dikaitkan dengan norma UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian oleh para Pemohon, yaitu gagasan negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sama sekali tidak terdapat korelasi maupun koherensi untuk mengaitkan gagasan negara hukum dengan tanggung jawab pemerintah dalam penanggulangan bencana alam. Pemerintah tetap bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana alam terlepas dari konstitusional atau tidak konstitusionalnya frasa "bencana alam nasional" dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK. Terlebih lagi, apabila dirujuk ketentuan pidana dalam Pasal 78 UU 24/2007 yang sesungguhnya telah memberikan ancaman pidana yang sangat berat bagi pelaku penyalahgunaan pengelolaan sumberdaya bantuan bencana. Pasal 78 UU 24/2007 menyatakan, "Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan pengelolaan sumber daya bantuan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, dipidana dengan pidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun atau paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) atau denda paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)". Dengan demikian, jika maksud para Pemohon adalah pemberatan pidana bagi pelaku penyalahgunaan pengelolaan sumberdaya bantuan bencana maka dalam batas-batas tertentu tujuan demikian pada dasarnya sudah terakomodasi dalam Pasal 78 UU 24/2007. Artinya, bagi pelaku tindak pidana demikian, andaikata pun tidak dituntut berdasarkan UU

PTPK, dengan menggunakan Pasal 78 UU 24/2007 pun sesungguhnya telah diancam dengan pidana yang berat.

Adapun terhadap dalil para Pemohon yang mengaitkan argumentasinya dengan *original intent* UU PTPK, khususnya berkenaan dengan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK, Mahkamah berpendapat bahwa kesesuaian dengan *original intent* tidaklah serta-merta menjadikan suatu norma undang-undang atau suatu ketentuan dalam undang-undang bersesuaian dengan gagasan negara hukum dan karena itu konstitusional. Bagaimana jika *original intent* itu sendiri bertentangan dengan Konstitusi. Demikian pula sebaliknya, ketidaksesuaian dengan *original intent* tidak pula serta-merta menjadikan suatu norma undang-undang atau suatu ketentuan dalam undang-undang bertentangan dengan gagasan negara hukum dan karenanya menjadi tidak konstitusional. Lagi pula, dengan merujuk tata cara pembahasan dan pengadministrasian perdebatan dalam proses pembahasan undang-undang, apa yang dimaksud dengan *original intent* itu tidaklah mudah untuk diidentifikasi karena tidak semua perdebatan dan pembahasan berlangsung di ruang sidang tetapi juga dilakukan melalui proses *lobby* yang tidak selamanya terdokumentasi. *Original intent* juga bukanlah pendapat-pendapat individual yang berkembang dalam pembahasan suatu undang-undang melainkan kebulatan pendapat yang akhirnya disepakati, terlepas dari bagaimana cara kesepakatan itu diperoleh.

Dengan seluruh pertimbangan di atas bukanlah berarti Mahkamah berpendapat tidak penting diberlakukannya pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan bencana alam. Sebab, bagaimanapun korupsi adalah perbuatan jahat yang sangat berbahaya. Sebagaimana dikatakan oleh mantan Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan, dalam sambutannya tatkala menyongsong kehadiran Kovensi PBB Melawan Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption*), korupsi adalah "wabah berbahaya yang mengandung efek merusak sangat besar terhadap masyarakat" (*an insidious plague that has a wide range of corrosive effects on societies*). Hanya saja, pemberatan pidana tersebut tidak harus berupa pidana mati tanpa mempertimbangkan gradasi atau besar-kecilnya suatu bencana alam. Hanya jika bencana alam tersebut telah mencapai gradasi atau status nasional, pemberatan pidana berupa pidana mati tersebut pantas dan proporsional untuk diberlakukan. Oleh karena itu, frasa "bencana alam nasional" dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK, menurut

Mahkamah, telah memenuhi pertimbangan kepastian dan keproporsionalan dimaksud, sehingga dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa adanya kata "nasional" dalam frasa "bencana alam nasional" pada Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

- [3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, dalil permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

23. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon I sampai dengan Pemohon V serta Pemohon VIII dan Pemohon IX tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pemohon VI dan Pemohon VII memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4] Pokok permohonan mengenai pengujian frasa "keadaan tertentu" dalam Pasal 2 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 44/PUU-XII/2014 mutatis mutandis berlaku terhadap permohonan *a quo*;
- [4.5] Pokok permohonan mengenai frasa "bencana alam nasional" dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya Lembaran Negara dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

1. Menyatakan permohonan Pemohon I sampai dengan Pemohon V serta Pemohon VIII dan Pemohon IX tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon VI dan Pemohon VII untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **tujuh**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 11.22 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Suhartoyo, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

PUTUSAN
NOMOR 14/PUU-XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
1. Nama : Munafri Arifuddin, S.H.
 2. Nama : drg. Andi Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal
- Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 12 Oktober 2019 memberi kuasa dengan hak retensi dan hak substitusi kepada Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., dan kawan-kawan beralamat di Jalan

Casablanca Kav. 88, Kota Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
Mendengarkan dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengarkan dan membaca keterangan Presiden;
Mendengarkan keterangan Ahli Pemohon;
Membaca kesimpulan Pemohon.

3. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

24. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dianggap dibacakan.

- [3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

- [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 54D ayat (2) dan ayat (3) juncto ayat (4) UU 10/2016 Pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon norma frasa "pemilihan berikutnya" dalam Pasal 54D ayat (2) dan ayat (3) *juncto* ayat (4) UU 10/2016 yang tidak diberikan penjelasan lebih lanjut, karena penjelasan atas norma ayat *a quo* hanya menyatakan "cukup jelas", telah menimbulkan multitafsir apakah maksud "pemilihan berikutnya" adalah pemilihan ulang yang kedua kalinya antara pasangan calon yang sebelumnya kalah berhadapan dengan kotak kosong lagi ataukah "pemilihan berikutnya" tersebut adalah pemilihan yang benar-benar baru dan dibuka untuk siapapun sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Multitafsir tersebut menurut Pemohon menyebabkan adanya ketidakpastian sehingga norma frasa *a quo* bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 jika tidak dimaknai sebagai pemilihan yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon melawan kotak kosong untuk kedua kalinya.

2. Bahwa menurut Pemohon frasa "pemilihan berikutnya" dalam Pasal 54D ayat (2) dan ayat (3) *juncto* ayat (4) UU 10/2016 tidak dapat dimaknai sebagai pemilihan yang baru sama sekali dan berdiri sendiri, tetapi harus dimaknai sebagai pemilihan yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon yang sama melawan Kolom Kosong untuk yang kedua kalinya karena pasangan calon telah dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi. Jika verifikasi harus diulang lagi berarti pasangan calon menjalani proses ganda (dua kali) untuk proses verifikasi pasangan calon. Hal demikian menurut Pemohon bertentangan dengan pemilihan yang demokratis berdasarkan asas adil yang dijamin oleh Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
 3. Berdasarkan seluruh alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan frasa "pemilihan berikutnya" dalam Pasal 54D ayat (2) dan ayat (3) *juncto* ayat (4) UU 10/2016 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai sebagai pemilihan ulang bagi satu pasangan calon yang sudah ditetapkan sebelumnya melawan kolom kosong untuk kedua kalinya.
- [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 serta mengajukan ahli, yaitu Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki; Dr. Maruarar Siahaan, S.H.; dan Bambang Eka Cahya Widodo, S.I.P., M.A., yang menyampaikan keterangan tertulis dan keterangan lisan pada persidangan tanggal 10 April 2019; serta Prof. Dr. Moh. Mahfud MD dan Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H. yang menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 April 2019 (sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);
- [3.9] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Presiden secara lisan dalam persidangan pada tanggal 1 April 2019. Mahkamah juga telah membaca keterangan tertulis DPR 1 ... bertanggal 1 April 2019 yang disampaikan ke Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 April 2019 (sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);
- [3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara cermat dalil permohonan Pemohon dan alat bukti yang diajukan, serta mendengar keterangan Presiden, ahli Pemohon, serta kesimpulan pihak-pihak sebagaimana disebutkan di atas, isu konstitusional yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah apakah benar ketentuan frasa "pemilihan berikutnya" dalam Pasal 54D ayat (2) dan ayat (3) *juncto* ayat (4) UU 10/2016 sepanjang tidak dimaknai sebagai pemilihan ulang bagi satu pasangan calon yang sudah ditetapkan sebelumnya melawan kolom kosong untuk kedua kalinya bertentangan dengan undang-undang ... Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 28D UUD 1945.

- [3.11] Menimbang bahwa terhadap isu konstitusional adanya multitafsir frasa “pemilihan berikutnya” dalam norma Pasal 54D ayat (2) dan ayat (3) juncto ayat (4) UU 10/2016 sehingga bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebagaimana didalilkan Pemohon, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan hal yang sangat mendasar, yaitu perihal pembentukan Pasal 54D ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) sebagai substansi baru proses dan desain hukum pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dalam UU 10/2016.
- [3.11.1] Bahwa perihal pembentukan Pasal 54D ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU 10/2016 merupakan ketentuan yang dibentuk melalui perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, di mana perubahan tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015, bertanggal 29 September 2015. Hal demikian secara eksplisit dinyatakan dalam Penjelasan Umum UU 10/2016 butir a angka 5 mengenai perlunya penyesuaian dengan putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengaturan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota jika hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon.
- [3.11.2] Bahwa dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota maka sesuai dengan ketentuan Pasal 54C ayat (2) UU 10/2016 pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas satu kolom yang memuat foto pasangan calon dan satu kolom kosong yang tidak bergambar. Selanjutnya, Pasal 54C ayat (3) UU 10/2016 menegaskan bahwa pemberian suara oleh pemilih dilakukan dengan cara mencoblos. Artinya, sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E UUD 1945 yang juga menjadi asas dalam pemilihan kepala daerah, pemilih dapat menentukan pilihannya apakah memilih dengan cara mencoblos pada kolom foto pasangan calon atau mencoblos pada kolom kosong. Dalam hal ini, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa kolom kosong yang tidak bergambar tersebut bukanlah merupakan pasangan calon tetapi merupakan “tempat” bagi pemilih untuk menentukan pilihannya jika tidak setuju dengan satu-satunya pasangan calon yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Artinya, bagi pemilih yang tidak setuju calon tunggal diberi tempat untuk menyatakan ketidaksetujuannya yaitu dengan mencoblos kolom kosong tersebut.

[3.11.3] Bahwa terkait dengan hal tersebut sebagaimana telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 mekanisme inilah yang mencerminkan demokrasi dibandingkan dengan hanya menyatakan bahwa satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota langsung dinyatakan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah tanpa perlu meminta pendapat rakyat (pemilih) jika calon tidak memiliki pesaing. Oleh karena itulah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut ditegaskan pula bahwa pilihan menyatakan "tidak setuju" yang dalam UU 10/2016 diwujudkan dalam bentuk kolom kosong merupakan semacam plebisit bagi pemilih untuk menyatakan sikap "setuju" atau "tidak setuju" terhadap calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, pertimbangan hukum dalam Paragraf [3.15] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 menyatakan:

Kutipan pertimbangan hukum dimaksud dianggap dibacakan. Berdasarkan pertimbangan dalam Paragraf [3.15] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 tersebut, berlakunya Pasal 54D UU 10/2016 secara keseluruhan adalah untuk mengantisipasi kondisi bilamana hasil pemilihan menunjukkan bahwa pasangan calon mendapat dukungan pemilih lebih kecil (kurang dari 50 persen suara sah) dalam pemilihan kepala daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon. Sekiranya pengaturan demikian tidak dilakukan, sangat mungkin muncul perdebatan bagaimana mengatasi keadaan pasangan calon tunggal yang tidak mendapat dukungan mayoritas pemilih. Padahal, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 telah memberikan pertimbangan yang menyatakan bahwa apabila ternyata suara pemilih lebih banyak memilih kolom "tidak setuju" (kolom kosong) maka dalam keadaan demikian pemilihan kepala daerah ditunda sampai pemilihan kepala daerah serentak berikutnya.

[3.11.4] Bahwa setelah pemilihan dengan calon tunggal dilakukan, dalam hal perolehan suara pasangan suara calon tunggal tidak mampu mendapatkan suara mayoritas, atau pemilih lebih banyak (mayoritas) memilih kolom kosong, pembentuk undang-undang mengantisipasi dengan membuat ketentuan Pasal 54D ayat (2) UU 10/2016 yang menyatakan "Jika perolehan suara pasangan calon kurang dari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasangan calon yang kalah dalam Pemilihan boleh mencalonkan lagi dalam Pemilihan berikutnya".

Terkait dengan pengaturan di atas, Pemohon mendalilkan norma frasa "pemilihan berikutnya" dalam Pasal 54D ayat (2) UU 10/2016 menimbulkan multitafsir jika tidak dimaknai sebagai "pemilihan yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon melawan kolom kosong untuk yang kedua kalinya".

Terhadap dalil Pemohon tersebut, setelah memahami secara saksama norma Pasal 54D ayat (2) UU 10/2016, Mahkamah menegaskan bahwa norma Pasal *a quo* adalah norma yang mengandung kebolehan, bukan norma perintah atau norma larangan. Artinya, pasangan calon yang kalah dalam pemilihan diberi kesempatan oleh UU 10/2016 untuk mencalonkan diri lagi, atau sebaliknya tidak lagi mencalonkan diri karena tidak lagi berkehendak atau berminat untuk menjadi pasangan calon. Dalam hal ini, pembentuk undang-undang tidak merumuskan norma pasal tersebut dengan norma perintah yang bersifat wajib atau keharusan, karena tidak tertutup kemungkinan bahwa pasangan calon tunggal yang gagal meraih dukungan mayoritas dari pemilih tidak lagi berkehendak atau berminat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon. Selain itu, kebijakan pembentuk undang-undang tersebut dimaksudkan juga untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya perubahan kondisi terkait pemenuhan persyaratan untuk menjadi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016.

- [3.11.5] Bahwa berkenaan dengan frasa "memenuhi persyaratan" sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016 *a quo* menurut Mahkamah adalah suatu kondisi yang bersifat temporer, artinya pernyataan "memenuhi persyaratan" atau "tidak memenuhi persyaratan" terikat pada waktu dan situasi tertentu menjelang pemilihan sebelumnya, yang sangat mungkin berbeda dengan pemilihan berikutnya sehingga menyebabkan seseorang yang sebelumnya telah memenuhi persyaratan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai calon kepala daerah atau sebaliknya. Hal demikian menurut Mahkamah menjadi dasar untuk membaca bahwa pemenuhan syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016 dan syarat lain dalam pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tidak dapat berlaku seterusnya melainkan dibatasi oleh penyelenggara pemilihan umum sepanjang hal demikian didelegasikan oleh undang-undang.

25. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

- [3.11.6] Bahwa sebagaimana telah ditegaskan dalam pertimbangan Mahkamah di atas karena norma Pasal 54D ayat (2) UU 10/2016 adalah norma kebolehan maka jika Pemohon hendak mencalonkan diri lagi dalam kontestasi pemilihan kepala daerah berikutnya Pemohon tidak dapat menggunakan dasar kedudukan hukum sebagai pasangan calon dalam pemilihan sebelumnya, melainkan harus didasarkan pada Keputusan KPU yang baru. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, menurut Mahkamah, sebagai konsekuensi jika Pemohon akan

mendaftarkan diri sebagai pasangan calon maka harus memenuhi kembali seluruh persyaratan sesuai dengan tahapan penyelenggaraan pemilihan.

[3.12] Menimbang bahwa setelah menjelaskan perihal dalil multitafsir Pasal 54D ayat (2) dan ayat (3) juncto ayat (4) UU 10/2016 sebagaimana didalilkan Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan perihal makna frasa "pemilihan berikutnya" sebagaimana termaktub dalam norma Pasal 54D ayat (2) dan ayat (3) UU 10/2016 dalam proses dan desain hukum pemilihan kepala daerah. Sebagaimana yang didalilkan Pemohon, terhadap norma Pasal 54D ayat (2) dan ayat (3) UU 10/2016 tersebut sama sekali tidak terdapat penjabaran yang memadai yang memberikan kepastian hukum. Dengan dalil tersebut, Pemohon hendak menyatakan bahwa dengan tidak adanya penjabaran yang memadai telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Untuk ini, Mahkamah perlu mengemukakan beberapa terminologi yang terdapat dalam UU 10/2016 yang terkait dengan proses atau tahapan pemilihan kepala daerah, yaitu: (1) pemilihan, (2) pemilihan lanjutan dan pemilihan susulan, serta (3) pemilihan berikutnya.

[3.12.1] Bahwa perihal "pemilihan" sebagai tahap menyeluruh dalam pemilihan kepala daerah, Pasal 5 ayat (1) UU 8/2015 mengatur bahwa pemilihan diselenggarakan melalui dua tahapan, yaitu "tahapan persiapan" dan "tahapan penyelenggaraan". Ihwal tahapan persiapan, Pasal 5 ayat (2) UU 8/2015 menyatakan^[1] bahwa tahapan persiapan meliputi: (a) perencanaan program dan anggaran; (b) penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan; (c) perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan; (d) pembentukan PPK, PPS, dan KPPS; (e) pembentukan Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS; (f) pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan; (g) penyerahan daftar penduduk potensial Pemilih; dan (h) pemuatkhiran dan penyusunan daftar Pemilih. Selanjutnya, Pasal 5 ayat (3) UU 8/2015 mengatur tahapan penyelenggaraan meliputi:

Angka 1 sampai angka 10 dianggap dibacakan.

[3.12.2] Bahwa sementara itu, "pemilihan lanjutan" dan "pemilihan susulan" dilaksanakan setelah penetapan penundaan pelaksanaan pemilihan diterbitkan. Berdasarkan ketentuan Pasal 122 ayat (2) UU 8/2015 penetapan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilakukan oleh: 1) KPU kabupaten/kota atas usul PPK dalam hal penundaan pelaksanaan pemilihan meliputi satu atau beberapa desa atau sebutan lain/kelurahan; 2) KPU kabupaten/kota atas usul PPK dalam hal penundaan pelaksanaan pemilihan meliputi satu atau beberapa kecamatan; atau 3) KPU provinsi atas usul KPU kabupaten/kota dalam hal penundaan pelaksanaan pemilihan meliputi satu atau beberapa kabupaten/kota. Setelah membaca dengan saksama norma dalam Pasal 122 ayat (2) UU 8/2015, tidak terdapat keraguan sama sekali bahwa kasus konkret yang

dihadapi oleh Pemohon sama sekali tidak terkait dengan pemilihan lanjutan dan pemilihan susulan yang terjadi karena adanya penundaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah berdasarkan ketetapan KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota. Terakhir, sebagai akibat dari diadopsinya kemungkinan terdapatnya satu pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah, UU 10/2016 memperkenalkan terminologi baru dalam pemilihan kepala daerah, yaitu "pemilihan berikutnya" yang dapat terjadi karena kondisi pasangan calon tunggal gagal mendapat dukungan mayoritas dari pemilih, sehingga pemilihan diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan.

- [3.12.3] Bahwa setelah lebih lanjut mencermati secara saksama konstruksi hukum Pasal 54D ayat (2) dan ayat (3) UU 10/2016, frasa "pemilihan berikutnya" yang ditentukan dalam Pasal 54D ayat (2) dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 54D ayat (3) UU 10/2016 yang menyatakan, "Pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan". Ketentuan Pasal 54D ayat (3) tersebut menunjukkan adanya dua pilihan bagi KPU dalam menentukan waktu pemilihan kembali kepala daerah dalam hal pemilihan yang diikuti satu pasangan calon belum menghasilkan pasangan calon terpilih, yaitu:
- a. Pemilihan berikutnya dilaksanakan pada tahun berikutnya, yang artinya dilaksanakan satu tahun kemudian setelah pemilihan yang diikuti satu pasangan calon tidak berhasil memperoleh pasangan calon terpilih; atau
 - b. Pemilihan berikutnya dilaksanakan dengan mengikuti jadwal yang telah dimuat dalam peraturan perundang-undangan *in casu* Pasal 201 UU 10/2016.
- [3.12.4] Bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 juncto UU 10/2016, frasa "pemilihan berikutnya" sebagaimana termaktub dalam Pasal 54D ayat (2) dan ayat (3) UU 10/2016 sesungguhnya adalah penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang dilakukan dengan tahapan yang baru sejak dari tahapan awal. Artinya, seandainya menggunakan dalil yang dikemukakan Pemohon yang secara konkret dituangkan dalam Petitum permohonan, yaitu frasa "pemilihan berikutnya bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai pemilihan ulang bagi satu pasangan calon yang sudah ditetapkan sebelumnya melawan kolom kosong untuk kedua kalinya" maka dalam batas

penalaran yang wajar dalil demikian membawa konsekuensi logis bahwa pemilihan berikutnya tidak lagi dimulai dari tahapan awal. Padahal, secara sistematis, frasa "pemilihan berikutnya" dalam Pasal 54D ayat (2) dan ayat (3) UU 10/2016 harus dimaknai sebagai "pemilihan" sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU 8/2015. Artinya, "pemilihan berikutnya" harus dipahami dan dilaksanakan melalui dua tahapan, yaitu "tahapan persiapan" dan "tahapan penyelenggaraan". Dengan makna demikian, sepanjang memenuhi persyaratan, frasa "pemilihan berikutnya" membuka dan memberi kesempatan terhadap semua pihak untuk mengajukan diri dalam kontestasi pemilihan kepala daerah berikutnya termasuk kesempatan bagi pasangan calon tunggal yang sebelumnya tidak meraih suara mayoritas ketika berhadapan dengan kolom kosong.

- [3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adalah tidak adil jika terhadap Pemohon yang telah dinyatakan lolos verifikasi dan telah pula ditetapkan sebagai pasangan calon kemudian harus ikut menjalani kembali proses verifikasi sehingga terjadi proses ganda (dua kali) verifikasi. Terhadap dalil Pemohon ini, penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa proses verifikasi merupakan bagian dari tahapan penyelenggaraan pemilihan yang merupakan keniscayaan bagi setiap calon. Jika calon yang telah pernah diverifikasi dan kemudian ditetapkan sebagai pasangan calon kemudian dikecualikan dari kewajiban verifikasi untuk pemilihan berikutnya, hal demikian tidak sejalan dengan makna "pemilihan berikutnya" sebagai sebuah proses pemilihan yang dimulai dari tahapan awal sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU 8/2015. Selain itu, pengecualian demikian jelas menjadi tidak adil bagi calon lain yang mengikuti proses dari tahapan awal sehingga pengecualian demikian bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
- [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas dan dengan telah dinyatakan bahwa Pasal 54D ayat (2) dan ayat (3) UU 10/2016 adalah konstitusional maka dalil Pemohon yang mempersoalkan Pasal 54D ayat (4) UU 10/2016 tidak relevan untuk dipertimbangkan karena ketentuan dimaksud merupakan konsekuensi logis dari belum terpilihnya gubernur, bupati, dan walikota sehingga untuk sementara waktu jabatan tersebut dilaksanakan oleh penjabat kepala daerah.
- [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dalil Pemohon perihal inkonstitusionalitas Pasal 54D ayat (2) dan ayat (3) juncto ayat (4) UU 10/2016 sepanjang tidak dimaknai sebagai pemilihan ulang bagi satu pasangan calon yang sudah ditetapkan sebelumnya melawan kolom kosong untuk kedua kalinya, adalah tidak beralasan menurut hukum.

26. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang dan seterusnya Lembaran, Negara dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Manahan M.P. Sitompul, dan Arief Hidayat, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **tujuh**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan pukul **11.48 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Manahan M.P. Sitompul, dan Arief Hidayat, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

PUTUSAN
Nomor 26/PUU-XVII/2019 DEMI Keadilan Berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : Victor F. Sjair, S.Pi.
Selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon I;

2. Nama : Ir. Johana Joice Julita Lololuan
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon II;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 14 Maret 2019, memberi kuasa kepada Meivri D. Nirahua, S.H., dan kawan-kawan beralamat di Jalan Melawan 123/53, Pangeran Jayakarta, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai ----- para Pemohon;

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.
Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

27. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1], [3.2] dianggap dibacakan

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Sampai [3.7] dianggap dibacakan. Sampai [3.6] dianggap dibacakan.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Provisi

[3.8] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan terkait dalil para Pemohon mengenai permohonan prioritas dengan menggunakan cara cepat dengan alasan yang pada pokoknya pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 akan dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 sehingga kiranya pemeriksaan permohonan a quo dapat diperiksa menggunakan cara cepat. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, para Pemohon telah menguraikan dalil permohonan dimaksud dalam alasan permohonan

(posita) namun para Pemohon tidak memohonkan hal tersebut dalam hal-hal yang dimohonkan untuk diputus oleh Mahkamah (petitum). Sehingga, uraian para Pemohon terkait dalil permohonan dimaksud menjadi kabur (obscuur).

Dalam Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 10 ayat (1) huruf b, Pasal 567 ayat (1), dan Lampiran I Rincian Tabel Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Angka 1 sampai angka 4 dianggap dibacakan.

5. Bahwa berkenaan dengan dalil sebagaimana dikemukakan dalam angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 di atas, para Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk menyatakan bahwa norma dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b sepanjang frasa "5 (lima) atau 7 (tujuh) orang" dan Lampiran I Rincian Tabel Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "7 (tujuh) orang"; dan norma Pasal 567 ayat (1) UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 26D ayat (1), Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

[3.10] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-20;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena pokok atau substansi permohonan para Pemohon telah jelas maka Mahkamah tidak memandang perlu untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 54 UU MK;

[3.12] Menimbang bahwa setelah membaca dengan seksama permohonan para Pemohon beserta alat-alat bukti yang diajukan serta merujuk pada kerugian atau potensial kerugian hak konstitusional yang didalilkan oleh para Pemohon yang dikemukakan pada ringkasan Duduk Perkara di atas, menurut Mahkamah terdapat dua masalah konstitusional yang dapat dikemukakan guna menjawab dalil para Pemohon. Pertama, benarkah berlakunya norma dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dan Lampiran I Rincian Tabel Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945. Kedua, benarkah berlakunya norma Pasal 567 ayat (1) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945;

[3.13] Menimbang bahwa sebelum menjawab permasalahan konstitusional pertama di atas, terlebih dahulu, Mahkamah perlu mengutip beberapa substansi dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018, tertanggal 23 Juli 2018 terutama terkait dengan pertimbangan hukum persoalan inkonstitusionalitas Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu dan Penjelasan beserta lampirannya yang menjadi salah satu materi pokok permohonan para Pemohon dalam putusan dimaksud. Sekalipun memiliki sisi pandang yang berbeda, materi permohonan para Pemohon dalam permohonan a quo memiliki

tujuan yang tidak jauh berbeda, yaitu menambah jumlah anggota KPU dari jumlah yang ditentukan dalam UU Pemilu. Bedanya, permohonan a quo berkeinginan menambah jumlah anggota KPU provinsi yang dalam UU Pemilu ditentukan lima orang menjadi tujuh orang, sementara substansi terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 adalah menambah anggota KPU kabupaten/kota yang berjumlah tiga orang menjadi lima orang. Beberapa pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 yang relevan dijadikan rujukan adalah sebagai berikut.

Bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu dijelaskan terlebih dahulu bagaimana kehendak sesungguhnya konstitusi (UUD 1945) terhadap institusi penyelenggara Pemilu. Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Sesuai sifat mandiri yang ditegaskan dalam ketentuan tersebut, lembaga penyelenggara Pemilu haruslah sebuah institusi yang bebas dari intervensi kepentingan politik. Pada saat yang sama, orang-orang yang bertindak sebagai penyelenggara bukan bagian dari kontestan pemilihan umum serta dapat melaksanakan tugas secara independen.

Bahwa kemandirian atau independensi penyelenggara Pemilu juga ditopang oleh aspek imparialitas dan profesionalitas orang-orang yang diangkat sebagai penyelenggara Pemilu. Dua aspek tersebut akan sangat menentukan bagaimana kemandirian lembaga penyelenggara pemilu dijaga dan ditegaskan. Pada saat yang sama, keduanya juga sangat menentukan bagaimana Pemilu yang jujur dan adil dapat diwujudkan.

Bahwa secara konseptual, profesionalitas merupakan salah satu dari 11 prinsip Pemilu berkeadilan yang dirumuskan The United Nations Democracy Fund (UNDEF), di mana prinsip profesionalitas diartikan bahwa penyelenggaraan pemilu mensyaratkan pengetahuan teknis bagi penyelenggara pemilu yang mumpuni dan memiliki kompetensi untuk menjelaskan proses atau tahapan Pemilu. Artinya, untuk menjadi penyelenggara, seseorang haruslah memiliki pengetahuan dan kompetensi yang memadai. Selain itu, beban kerja yang seimbang juga menjadi bagian penting agar kerja-kerja profesional penyelenggara dapat dilakukan secara optimal terutama untuk mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil. Dalam pengertian demikian, betapapun bagus pengetahuan dan kompetensi dari penyelenggara pemilu namun bilamana dibebani dengan pekerjaan secara tidak seimbang atau beban yang berlebihan (overload), penyelenggara Pemilu akan sulit untuk bekerja secara profesional. Bagaimanapun, sesuatu yang dapat mengurangi profesionalitas penyelenggara secara langsung juga akan berpengaruh terhadap terwujud atau tidaknya Pemilu yang jujur dan adil sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018, hlm. 87-88].

- [3.13.1] Bahwa merujuk pertimbangan hukum putusan tersebut, perihal jumlah anggota KPU di setiap tingkatan memang berpotensi memengaruhi terwujud atau tidaknya pemilu yang adil dan jujur sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Namun demikian, keseimbangan beban kerja menjadi bagian penting agar kerja-kerja profesional penyelenggara pemilu dapat dilakukan secara optimal terutama untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Artinya, jumlah anggota KPU pada setiap tingkatan di antaranya ditentukan berdasarkan beban kerja dalam tahap pemilu secara keseluruhan. Secara keseluruhan beban kerja tersebut dapat dilacak dari tugas, wewenang, dan kewajiban KPU dalam penyelenggaraan pemilu. Perihal beban kerja KPU (berupa tugas, wewenang, dan kewajiban) setiap tingkatan tersebut dapat dirunut dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 14 UU Pemilu untuk KPU, Pasal 15 sampai dengan Pasal 17 UU Pemilu untuk KPU provinsi, dan Pasal 18 sampai dengan Pasal 20 UU Pemilu untuk KPU kabupaten/kota. Berdasarkan beban-kerja KPU di setiap jenjang tersebut, menurut Mahkamah, KPU provinsi lebih merupakan “penghubung” antara KPU dan KPU kabupaten/kota. Pemahaman demikian secara sederhana dapat dilihat dari beberapa tugas dan wewenang KPU provinsi sebagai jembatan antara KPU dengan KPU kabupaten/kota, atau sebaliknya, sebagai jembatan antara KPU kabupaten/kota dengan KPU. Terkait dengan posisi KPU provinsi sebagaimana digambarkan tersebut, dapat ditelusuri dari tugas KPU provinsi, antara lain yaitu: (1) mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan oleh KPU kabupaten/kota; (2) menerima daftar pemilih dari KPU kabupaten/kota dan menyampaikannya kepada KPU; dan (3) merekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU kabupaten/kota [vide Pasal 15 UU Pemilu]. Fungsi demikian pun terbaca dalam kewenangan KPU provinsi antara lain menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU kabupaten/kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara [vide Pasal 16 UU Pemilu].
- [3.13.2] Bahwa terkait dengan jumlah anggota KPU sebagai penyelenggara pemilu yang merupakan pelaksanaan amanat Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, secara historis pun telah menjadi pertimbangan dan pembahasan pembentuk undang-undang pascaperubahan UUD 1945 yaitu ketika mempersiapkan Pemilu 2004. Ihwal aspek historis jumlah anggota KPU juga telah dipertimbangkan dalam Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 di antaranya, yaitu:

- [3.13.3] Bahwa dengan merujuk latar belakang perkembangan historis jumlah anggota KPU sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan tersebut, sekalipun secara tanggung jawab KPU provinsi lebih besar dibandingkan dengan KPU kabupaten/kota, namun dari beban kerja KPU kabupaten/kota jauh lebih berat dibandingkan dengan KPU provinsi. Beratnya beban-kerja KPU kabupaten/kota tersebut dapat dibaca secara jelas dalam UU Pemilu. Bahkan, secara faktual dan dalam batas penalaran yang wajar, dengan bertambahnya beban penyelenggara pemilu khususnya di kabupaten/kota ke bawah yaitu dengan perubahan desain penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden/wakil presiden yang dilaksanakan secara serentak pada tahun 2019 tentu saja memberikan beban lebih besar bagi penyelenggara di kabupaten/kota. Artinya, sebagaimana dikemukakan di atas, beban-kerja KPU provinsi sebagai jembatan antara KPU dengan KPU kabupaten/kota terutama meneruskan dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU dan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta pemilu Presiden/Wakil Presiden di provinsi bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU kabupaten/kota.
- [3.13.4] Bahwa terkait dengan beban-kerja tersebut, penentuan jumlah penyelenggara pemilu termasuk dalam menentukan jumlah anggota KPU setiap tingkatan dalam menyelenggarakan pemilu merupakan bagian dari rancangan-bangun manajemen pemilu (*election management*) guna memastikan setiap tahapan pemilu dilaksanakan secara profesional, memfasilitasi hak politik pemilih dengan adil, serta melindungi pemenuhan prinsip daulat rakyat sebagai tujuan utama pelaksanaan pemilu. Secara umum, desain manajemen kepemiluan sebagaimana dikemukakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 yang rasional dan terukur menjadi keniscayaan untuk dapat dipastikan terwujud dalam setiap tahapan pelaksanaan pemilu yang ruang lingkupnya dimulai dari pendaftaran pemilih; pencalonan; kampanye; pemungutan dan penghitungan suara; rekapitulasi hasil penghitungan suara; penetapan hasil pemilu; sengketa hasil pemilu; dan hingga tahap pelantikan pemerintahan/pejabat hasil pemilu. Dengan demikian, ketika secara faktual dengan beban-kerja KPU kabupaten/kota lebih besar, pengaturan dalam UU Pemilu bahwa jumlah sebagian anggota KPU provinsi lima orang dengan menggunakan sejumlah faktor sebagai dasar pertimbangan seperti faktor jumlah penduduk dan faktor luas wilayah tidaklah berpotensi mengancam, apalagi mengancam asas-asas pemilu

sebagaimana termaktub dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Bahkan, penentuan jumlah sebagian anggota KPU provinsi lima orang bukan persoalan konstitusional dan sama sekali tidak mengubah makna bahwa pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Penentuan jumlah anggota KPU baru akan menimbulkan persoalan konstitusional yang dapat menjadikannya inkonstitusional jikalau jumlah tersebut menjadikan KPU tidak bersifat nasional, tidak tetap, dan tidak mandiri sebagaimana termaktub dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945. Bagaimanapun, sekalipun terdapat sejumlah KPU provinsi berjumlah lima orang, pengaturan dalam UU Pemilu masih tetap mempertahankan prinsip mendasar KPU dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, yaitu tetap bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

- [3.13.5] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalil para Pemohon yang menyatakan norma dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dan Lampiran I Rincian Tabel Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

28. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

- [3.14] Menimbang bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil para Pemohon yang menyatakan inkonstitusionalitas norma Pasal 567 ayat (1) UU Pemilu, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.14.1] Bahwa secara sistematis letak atau posisi Pasal 567 ayat (1) UU Pemilu berada dalam ruang lingkup salah satu bagian dari "Ketentuan Peralihan". Merujuk Angka 127 Lampiran UU 12/2011, Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk: (a) menghindari terjadinya kekosongan hukum; (b) menjamin kepastian hukum; (c) memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (d) mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

- [3.14.2] Bahwa apabila dibaca konsiderans "Menimbang" huruf b UU Pemilu, salah satu maksud pembentukannya adalah untuk menyederhanakan dan menyatukan sejumlah undang-undang yang berada dalam ranah pemilu. Paling tidak terdapat tiga undang-undang yang disederhanakan yang disatukan tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (UU 15/2011); dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sebagai salah satu undang-undang yang digabungkan dan disederhanakan dan dalam posisi sebagai pengaturan ihwal penyelenggara pemilu, UU 15/2011 tentunya mengatur masa jabatan anggota KPU di semua tingkatan dan telah diisi berdasarkan UU 15/2011. Ketika substansi penyelenggara pemilu menjadi bagian undang-undang baru (yaitu: UU Pemilu), masa jabatan penyelenggara pemilu (baik KPU maupun Badan Pengawas Pemilu) yang dibentuk berdasarkan UU 15/2011 harus dijaga kepastiannya sehingga tidak terjadi kekosongan hukum. Selain itu, pengaturan demikian diperlukan agar perubahan peraturan perundang-undangan tetap memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam batas penalaran yang wajar, sebagai aturan yang bersifat transisional, pengaturan dalam norma Pasal 567 ayat (1) UU Pemilu adalah dalam rangka memberikan kepastian hukum yang adil bagi penyelenggara pemilu terutama masa jabatan anggota KPU provinsi dan anggota KPU kabupaten/kota.

[3.14.3] Bahwa sebagai norma yang mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara, Pasal 567 ayat (1) UU Pemilu tidak dimaksudkan untuk mengatur masa jabatan anggota penyelenggara pemilu, in casu KPU di semua tingkatan, yang dipilih berdasarkan UU Pemilu. Dalam hal ini, terkait dengan masa jabatan semua anggota KPU yang dipilih dan ditetapkan berdasarkan UU Pemilu berlaku ketentuan Pasal 10 ayat (9) UU Pemilu yang menyatakan bahwa, "Masa jabatan keanggotaan KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota adalah selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama". Dengan demikian menjadi jelas bahwa norma dalam Pasal 567 ayat (1) UU Pemilu memang dimaksudkan sebagai peralihan dan setelah anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota diisi berdasarkan peraturan yang baru maka akan berlaku ketentuan Pasal 10 ayat (9) UU Pemilu.

[3.14.4] Bahwa apabila diletakkan dalam konteks tujuan pembentukan hukum, tidak bisa dipungkiri, pembentukan Pasal 567 ayat (1) UU Pemilu dimaksudkan oleh para pembentuk undang-undang untuk menciptakan kepastian hukum. Bahkan, tidak hanya kepastian hukum tetapi lebih dari itu, yaitu menciptakan kepastian hukum yang adil bagi penyelenggara pemilu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Jikalau pembentuk undang-undang tidak membuat aturan peralihan tersebut, bukan tidak mungkin penyelenggara pemilu, termasuk KPU tingkat provinsi dan kabupaten/kota akan berakhir masa jabatannya ketika peraturan yang baru diberlakukan, padahal berdasarkan peraturan yang lama masa jabatannya belum lagi berakhir. Dalam konteks itu, semua penyelenggara pemilu

termasuk para Pemohon telah diberikan kepastian hukum yang adil oleh norma Pasal 567 ayat (1) UU Pemilu. Dengan demikian, secara a contrario, apabila dalil para Pemohon diikuti, justru akan memunculkan ketidakpastian hukum terhadap masa jabatan anggota KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota yang masa jabatannya masih tersisa yang diisi berdasarkan UU 15/2011. Secara konkret jika dikaitkan dengan para Pemohon, sekiranya ketentuan Pasal 567 ayat (1) UU Pemilu tersebut tidak ada maka dapat dipastikan akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang tidak adil bagi para Pemohon sendiri.

- [3.14.5] Bahwa berkenaan dengan kekhawatiran para Pemohon ihwal adanya pergantian anggota KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota berdekatan dengan jadwal atau tahap pemungutan suara, kekhawatiran tersebut bukanlah disebabkan oleh ketentuan Pasal 567 ayat (1) UU Pemilu. Karena, secara faktual terdapat pergantian sejumlah anggota KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota yang berdekatan dengan tahap pemungutan suara, masalah ini dapat diatasi dengan membuat desain pengisian anggota KPU yang disesuaikan dengan tahapan pemilu. Artinya, agar fakta pergantian yang dikhawatirkan oleh para Pemohon tidak terjadi lagi, KPU dapat membuat desain proses seleksi yang mempertimbangkan tahap-tahap pemilu dimaksud.
- [3.14.6] Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalil para Pemohon yang menyatakan norma dalam Pasal 567 ayat (1) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.
- [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para Pemohon perihal inkonstitusionalitas norma Pasal 10 ayat (1) huruf b dan Pasal 567 ayat (1), serta Lampiran I Rincian Tabel Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam UU Pemilu adalah tidak beralasan menurut hukum.

29. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Permohonan Provisi para Pemohon adalah kabur;
- [4.4] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya (Lembaran Negara dan seterusnya);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Provisi:

Menyatakan permohonan provisi para Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh lima**, bulan **April**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 12.10 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, tersebut di atas dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Pembacaan putusan telah selesai dan salinan putusan bisa diambil di lantai 4 setelah sidang ini ditutup. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12:15 WIB

Jakarta, 20 Mei 2019
Panitera,

t.t.d

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.